



**Analisis Implementasi *Rescheduling* dalam Penyelesaian  
Pembiayaan Bermasalah (*Studi pada Koperasi  
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah  
(KSPPS) Baitul Tamwil Muhammadiyah  
(BTM) Sumatra Barat Cabang  
Bandar Buat*)**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Perbankan Syariah*

Oleh:  
**ARSITA AULIA SARI**  
**NIM. 1830401016**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2022 M/1444 H**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARSITA AULIA SARI  
Nim : 1830401016  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul: **“Analisis Implementasi *Rescheduling* Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (*Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah(KSPPS) Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat Cabang Bandar Buat*)”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, 6 Juni 2022

Saya yang menyatakan



**ARSITA AULIA SARI**  
NIM. 1830401016

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Arsita Aulia Sari**, NIM 1830401016 dengan judul: “*Analisis Implementasi Rescheduling dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatra Barat Cabang Bandar Buat)*” memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dilanjutkan *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Batusangkar, 6 Juni 2022

Ketua Jurusan  
Perbankan Syariah

Pembimbing



**Elmiliyani Wahyuni, M.E.Sy**  
NIP. 198803302018012002



**Rahmat Firdaus, M.E.Sy**  
NIP. -

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus  
Batusangkar



**Dr. Hg Rizal, M.Ag., CRP**  
NIP. 19731007 200212 1 001



## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Arsita Aulia Sari**, NIM 1830401016 dengan judul: “**Analisis Implementasi Rescheduling dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat Cabang Bandar Buat**” telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 5 Juli 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S.1) pada Jurusan Perbankan Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1	Rahmat Firdaus, M.E.Sy NIP.-	Ketua Sidang/ Pembimbing		20/7/2022
2	Dr. H. Alimin, Lc, M.Ag NIP.197205052002121004	Anggota/ Penguji I		20/7 '22
3	Fitri Yenti, SE.I., MA NIP.-	Anggota/ Penguji II		20/7 '22

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus  
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP  
NIP. 19731007 200212 1 001

## BIOGRAFI PENULIS



- Nama : Arsita Aulia Sari  
Tempat, tanggal lahir : Simpang Empat, 4 Oktober 1999  
NIM : 1830401016  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Sidomulyo, Jorong Mudiak Labuah, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat  
Agama : Islam  
Suku : Jawa  
Gol. Darah : AB  
Riwayat Pendidikan :
  - SD Negeri 15 Kinali (2006-2012)
  - MTs Negeri 3 Pasaman Barat (2012-2015)
  - SMA Negeri 1 Kinali (2015-2018)
  - IAIN Batusangkar (2018-2022)Hobby : Nonton, Jalan-jalan, Makan-makan  
No. Hp : 0823-8415-4257  
Email : [arsitasari93@gmail.com](mailto:arsitasari93@gmail.com)  
Motto Hidup : Jangan mundur sebelum mencoba, beban berat itu hanya ada pada pikiran. Coba dulu, nanti akan terbiasa. Terus Semangaaat!!!!

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu dengan rasa syukur dan bahagia saya persembahkan rasaterimakasih saya kepada:

### **Allah S.W.T**

Karena hanya atas izin dan karunia-Nyalah maka skripsi ini dapatdibuat dan selesai tepat pada waktunya. Puji Syukur yang tak terhingga pada Allah SWT penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do'a.

### **Bapak dan Ibu**

Kepada kedua orang tua saya Ibu tercinta KISWATI dan bapak RIYONO, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya dan keberhasilan dalam penulisan skripsi ini, ucapan terimakasih saya tak akan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tuakumaka skripsi ini karya tulis sederhana ini kupersembahkan untuk kalian.

### **Adik-adik dan Orang terdekatku**

Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya kecil ini untuk adikku tercinta Vilka Rahmawati, dan Aisyah Zahra Habibah.

Keluarga besar Mbah Sitri dan Mbah Tumiyem, juga keluarga besar Mbah Mimi Terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikan ku orang yang baik pula.. Terima kasih...

### **Teman – teman**

Buat teman-temankuyang selalu memberikan motivasi, nasihat, dukungan moral serta material yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, teman satu kosku Nadia Yuliani dan Indah Permatasari, teman dekatku Dira Maidiza, Dwi Vinta Bella, Fera Yunita Sari, Darmita Tika Yustika, circle *Sampe pukul 00.00 WIB*

(Ana Daturahmi, Fernando Jhody Arisman, Andrian Kaswari), dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mengukir bersama kenangan baik duka maupun duka yang takkan pernah terlupakan.

### **Dosen Pembimbing, Penguji dan Pembimbing Akademik**

Rahmat Firdaus, M.E.Sy selaku Pembimbing dan Dr. H. Syukri Iska, M.Ag selaku Pembimbing Akademik.  
Dr. H. Alimin, Lc, M.Ag selaku Penguji I dan Fitri Yenti, SE.I., MA selaku Penguji II saya ucapkanterimakasih yang sebesar-besarnya, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya serta memberikan bimbingan dan pelajaran agar saya menjadi lebih baik dalam penulisan skripsi saya.

### **Diri Sendiri**

Teristimewa saya persembahkan skripsi ini kepada diri sendiri. Terima kasih telah mampu bertahan dan berjuang sampai detik ini, terimakasih tetap berdiri kokoh melewati banyak sekali rintangan selama ini. Semoga tetap kuat dan akan bertambah kuat untuk kedepannya.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk orang- orang yang sering nanya “kapan wisuda?”

DAN SECARA KHUSUS, SAYA PERSEMBAHKAN JUGA UNTUK PENDAMPING HIDUP SAYA. (kelak)

*Salam Sayang, tanpa mereka karya ini tidak akan tercipta.....*

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada setiap hamba-Nya. Dengan rahmat dan karunia-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan kepada para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan, baik nikmat sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tujuan melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Jurusan Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang berjudul “**Analisis Implementasi *Rescheduling* Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (*Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatra Barat Cabang Bandar Buat*)**”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus hati serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada kedua Orang Tua penulis yang tersayang dan tercinta dalam bentuk moril dan materil. Kepada Ayahanda Riyono dan Ibunda Kiswati yang telah menjadi penyemangat sampai hari ini yang tiada lelah berjuang mencari nafkah dan selalu percaya dengan semua jalan dan perjuangan yang penulis lalui hari ini, memberi semangat dan dukungan serta kasih sayang yang tercurah kepada penulis hingga penulis bisa sampai dititik ini, yang tiada henti mengirimkan do'a dan restu juga rasa cinta. Tidak lupa juga kepada adik tercinta Vilka Rahmawati dan Aisyah Zahra Habibah yang senantiasa



mendoakan, memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Terimakasih kepada seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan do'a, dukungan dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Dr. Rizal, M.Ag, CRP** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
3. **Elmiliyani Wahyuni, M.E.Sy** selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah, beserta staff Jurusan Perbankan Syariah Syariah yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. **Dr. H. Syukri Iska, M.Ag** selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan kemudahan dalam persetujuan judul skripsi yang penulis ajukan.
5. **Rahmat Firdaus, M.E.Sy** selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
6. **Dr. H. Alimin, Lc, M.Ag** selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan banyak masukan agar skripsi ini lebih baik.
7. **Fitri Yenti, SE.I., MA** selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan banyak masukan agar skripsi ini lebih baik.
8. Bapak dan Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Mahmud Yunus Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
9. Kepala Perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar beserta staff Perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan bantuan dan telah ikhlas mencurahkan segala ilmu yang bermanfaat.

10. Pimpinan KSPPS BTM Bandar Buat cabang Bandar buat beserta staff yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan membantu dalam mengumpulkan data.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa/i Jurusan Perbankan Syariah angkatan “2018” yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhususnya seluruh Mahasiswa/i Jurusan **Perbankan Syariah 18A** yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
12. Terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan seluruhnya yang dengan sukarela memberikan bantuan, semangat, motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua pihak tersebut mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT., dan semoga skripsi dapat memberi manfaat kepada kita semua.

Batusangkar, 6 Juni 2022

Saya yang menyatakan



**ARSITA AULIA SARI**  
**NIM. 1830401016**

## ABSTRAK

**Arsita Aulia Sari, Nim 1830401016, Judul Skripsi “Analisis Implementasi *Rescheduling* Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatra Barat Cabang Bandar Buat)”** Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun Akademik 2022.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu fluktuasi pembiayaan bermasalah yang melebihi ketentuan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah No.35.2/Per/M.KUKM/X/2007 mengenai batas maksimal pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) bagi koperasi yaitu 8%. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut pihak KSPPS melakukan kebijakan *rescheduling*. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan *rescheduling* dalam mengatasi dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah sekaligus untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi saat pelaksanaan *rescheduling* yang dilakukan oleh pihak KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang peneliti lakukan. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah wawancara dan dokumentasi, kemudian diuraikan serta dilakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *rescheduling* pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat dilakukan dengan cara mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran dan jumlah angsuran. Proses *rescheduling* tetap memperhatikan kriteria karakter dan prospek usaha dari nasabah yang bersangkutan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan *rescheduling* yaitu karakter nasabah, prospek usaha nasabah, kelemahan pihak KSPPS dalam menganalisis dokumen serta kurangnya pengawasan dan monitoring pembiayaan terhadap usaha nasabah secara langsung. Ada juga kendala yang berasal di luar prediksi seperti bencana alam, kecelakaan dan Covid 19. Untuk mengatasi kendala tersebut dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar maka langkah akhir yang ditempuh oleh KSPPS apabila nasabah sudah *wanprestasi* adalah eksekusi jaminan.

**Kata Kunci: *Rescheduling*, Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Landasan Teori.....	10
1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).....	10
2. Pembiayaan .....	15
3. Pembiayaan Bermasalah .....	22
4. <i>Rescheduling</i> .....	28
B. Penelitian Relevan.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	39
C. Instrumen Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>43</b>
A. Gambaran Umum KSPPS BTM Sumatra Barat.....	43
1. Sejarah Berdirinya KSPPS BTM Sumatra Barat .....	43

2.	Perubahan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Menjadi KSPPS BTM Sumatra Barat.....	45
3.	Visi dan Misi KSPPS BTM Sumatra Barat .....	46
4.	Landasan Hukum KSPPS BTM Sumatra Barat.....	47
5.	Produk-Produk KSPPS BTM Sumatra Barat.....	48
6.	Struktur Organisasi KSPPS BTM Sumatra Barat .....	51
7.	Gambaran Kerja Organisasi KSPPS BTM Sumatra Barat .....	54
B.	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	58
1.	Implementasi <i>Rescheduling</i> Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat .....	58
2.	Kendala Implementasi <i>Rescheduling</i> Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat .....	73
<b>BAB VPENUTUP.....</b>		<b>78</b>
A.	Kesimpulan .....	78
B.	Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>83</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat tahun 2017-2021 .....	3
Tabel 1.2 Data Pendapatan dan Laba Bersih pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat Tahun 2017-2021 .....	5
Tabel 3.1 Rancangan Waktu Pra-Penelitian.....	39
Tabel 3.2 Rancangan Waktu Penelitian .....	40
Tabel 4.1 Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah .....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KSPPS BTM Sumatra Barat .....	51
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat .....	54
Gambar 4. 3 Proses Pengajuan <i>Rescheduling</i> .....	66

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara .....	83
Lampiran 2 Laporan Hasil Wawancara.....	85
Lampiran 3 Data Pencapaian Target KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat.....	98
Lampiran 4 Data Pembiayaan Bermasalah .....	101
Lampiran 5 Data Nasabah <i>Rescheduling</i> .....	101
Lampiran 6 Brosur .....	102
Lampiran 7 Formulir Permohonan Pembiayaan .....	104
Lampiran 8 Surat Tugas Pra Seminar .....	106
Lampiran 9 Surat Tugas Seminar Proposal.....	107
Lampiran 10 Surat Tugas Pembimbing Skripsi .....	108
Lampiran 11 Surat Izin Penelitian.....	109
Lampiran 12 Surat Setelah Melakukan Penelitian .....	110
Lampiran 13 Dokumentasi.....	111

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ekonomi syariah mempunyai lingkup yang sangat luas, diantara permasalahan ekonomi yang paling menonjol dewasa ini adalah masalah keuangan berikut institusinya yang lazim dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Berdirinya lembaga keuangan syariah ialah implementasi berasal pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip mu'amalah pada ekonomi Islam yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Fungsi utama lembaga keuangan ialah mempertemukan dua pihak atau lebih yaitu pihak yang membutuhkan dana (*shahibul maal*), dan pihak yang memiliki kelebihan dana (*mudharib*) (Soemitra, 2017, hal. 33).

Perkembangan lembaga Keuangan Syariah (LKS) selama beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan. berbagai lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut di Indonesia banyak beroperasi menggunakan sistem koperasi. Pada tahun 2004 dikenal dengan sistem Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kemudian pada tahun 2015 dikenal dengan sistem Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan berdasarkan atas Peraturan Menteri Koperasi dan usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Hidayat, 2016, hal. 384).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) ialah koperasi yang kegiatan usahanya mencakup simpanan, pinjaman serta pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, serta wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

merupakan termasuk lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang beroperasi menggunakan sistem syariah (Hidayat, 2016, hal. 385).

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang kegiatannya menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggotanya. Dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut, kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi untuk dipinjamkan kembali kepada anggota dalam bentuk pembiayaan.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (Madjid, 2018, hal. 97-98).

Produk-produk penyaluran dana yang ada di KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat adalah pembiayaan *Murabahah*, *Ba'i Bitsaman Ajil* serta pembiayaan *Ijarah*. Pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* merupakan pembiayaan yang paling diminati dengan jumlah nasabah sebanyak 362 orang. Pembiayaan *Murabahah* dengan 24 nasabah. Sedangkan untuk pembiayaan *Ijarah* belum ada nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad tersebut (Diana Eka Putri, Wawancara Pimpinan Cabang Bandar Buat, Senin, 18 Oktober 2021, 15.00 WIB).

Kehadiran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Bandar Buat diharapkan mampu mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya umat muslim melalui fasilitas pembiayaan atau permodalan untuk mengembangkan usaha golongan ekonomi lemah.

Akan tetapi, dalam melakukan penyaluran dana kepada nasabah berupa fasilitas pembiayaan, tentunya tidak terlepas dari risiko pembiayaan



bermasalah yaitu nasabah tidak mampu membayar kewajibannya setelah jatuh tempo.

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sehingga akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima.

KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat merupakan lembaga keuangan syariah yang tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah. Tabel 1.1 menunjukkan kondisi pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat periode tahun 2017- 2021.

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah KSSPS BTM**  
**Sumatra Barat Cabang Bandar Buat Tahun 2017-2021**

Tahun	Pembiayaan (Dalam Rupiah)	Pembiayaan Bermasalah (Dalam Rupiah)	NPF	<i>Rescheduling</i>
2017	2.593.079.222	209.086.379	8,06%	27
2018	2.169.848.664	359.330.748	16,56%	37
2019	2.321.738.070	252.466.644	9,86%	34
2020	2.878.603.780	489.962.838	17,02%	41
2021	2.601.309.777	473.271.753	18,19%	38

*Sumber: Laporan Keuangan KSPPS BTM Sumbar Cabang Bandar Buat*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat mengalami fluktuasi, namun penyalurannya berada di atas 2 Miliar setiap tahunnya. Untuk pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat juga mengalami fluktuasi. Fluktuasi pembiayaan bermasalah yang terjadi mengalami naik turun dengan signifikan bahkan melanggar ketentuan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah No.35.2 /Per/M.KUKM/X/2007 mengenai batas maksimal pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) bagi koperasi

yaitu 8% (Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah, p. No.35.2/Per/M.KUKM/X/2007).

*Non Performing Financing* (NPF) adalah tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan deposan kepada bank, dengan kata lain NPF merupakan tingkat pembiayaan macet pada bank tersebut yang berarti pembiayaan dapat dikategorikan dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. *Non Performing Financing* (NPF) bertujuan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah atau lembaga keuangan semakin buruk. *Non Performing Financing* (NPF) pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang signifikan dibanding tahun 2017, yaitu dari 8,06% menjadi 16,56%. Pada tahun 2019 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2018, namun angkanya masih melebihi dari 8% sesuai Peraturan Menteri Negara KUKM. Pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan, yaitu sebesar 17,02% dan pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 18,19% di mana tingkat pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF) nya melebihi angka 8% dan menyebabkan pembiayaan tersebut dikategorikan sebagai pembiayaan yang tidak sehat.

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu karena kesalahan pihak KSPPS itu sendiri yang kurang pemahaman terhadap bisnis nasabah pembiayaan tersebut. dan juga faktor eksternal yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan yang terjadi karena ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Di mana nasabah sudah tidak mampu membayar cicilan dikarenakan beberapa faktor antara lain, usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami kemerosotan dan tidak lagi berjalan dengan baik seperti pada saat awal nasabah melakukan peminjaman, nasabah juga melakukan manipulasi data dan berbohong kepada pihak bank. Pembiayaan yang sering bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat adalah pembiayaan *Ba'i Bitsaman Ajil* (Diana Eka Putri,

Wawancara Pimpinan Cabang Bandar Buat, Senin, 18 Oktober 2021, 15.00 WIB).

Akibat dari peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah tersebut terjadi penurunan pendapatan dan laba bersih pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat.

**Tabel 1.2**  
**Data Pendapatan dan Laba Bersih KSPPS BTM Sumatra Barat**  
**Cabang Bandar Buat Tahun 2017-2021**

Tahun	Pendapatan	Laba Bersih
2017	861.545.977	311.744.024
2018	711.683.103	197.978.439
2019	696.773.405	206.118.495
2020	617.124.467	150.143.780
2021	526.567.323	122.774.280

Sumber: Laporan Keuangan KSPPS BTM Sumbar Cabang Bandar Buat

Tabel 1.2 tersebut menunjukkan penurunan pendapatan selama 5 tahun terakhir pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat periode tahun 2017- 2021. Sedangkan laba bersih pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2019 laba bersih mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 dan tahun 2021 terakhir.

Langkah yang diambil oleh KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dan untuk meminimalisir terjadinya kerugian yakni dengan melakukan *rescheduling* terhadap nasabah tersebut. *Rescheduling* (penjadwalan kembali) adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Upaya untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, penjadwalan ulang (*rescheduling*) dilakukan dengan mengubah jangka waktu jatuh tempo pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan) tanpa mengubah

sisanya kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada koperasi syariah (Permenkop Nomor 35.2/Per/M.KUM/X/2007).

Selain memberi manfaat bagi KSPPS, pelaksanaan *rescheduling* juga dapat membantu nasabah. Dengan memperkecil jumlah angsuran dan memperpanjang waktu pembiayaan tentu sangat membantu nasabah yang memang benar-benar belum mampu membayar cicilan kepada KSPPS. Hal ini telah sesuai dengan ajaran agama Islam, bahwa jika seseorang yang mempunyai hutang dan dalam kesusahan maka kewajiban orang yang memberi hutang untuk menunggu sampai ia mampu kembali. Akan tetapi, tidak semua nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah akan mendapatkan proses *rescheduling*, hanya nasabah yang memenuhi kriteria yang dapat dilakukan proses *rescheduling* tersebut.

Berdasarkan uraian data di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Analisis Implementasi Rescheduling dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatra Barat Cabang Bandar Buat )”**

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini dibatasi agar pembahasannya lebih fokus dan terarah serta tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Pembatasan masalah ini dilakukan untuk lebih fokus penelitian pada suatu masalah yaitu mengenai implementasi *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus masalah yang penulis paparkan sebelumnya, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat?

2. Bagaimanakah kendala implementasi *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan sebelumnya, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis kendala implementasi *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat.

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

##### **1. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca, yaitu sebagai berikut:

###### **a. Manfaat teoritis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman mengenai cara menganalisis dan memecahkan suatu masalah melalui teori yang telah didapat di bangku perkuliahan.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi serta menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

###### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Pihak akademik, hasil penelitian ini agar dapat menambah pengetahuan mengenai analisis implementasi *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah (Studi Pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat).
- 2) Lembaga keuangan Syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan informasi mengenai



implementasi *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah.

## 2. Luaran Penelitian

Diharapkan menjadi bahan ilmiah di Perpustakaan IAIN Batusangkar dan diterbitkan pada jurnal ilmiah.

## F. Definisi Operasional

Definisi operasional yakni mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati peneliti. Maka untuk menghindari keragu-raguan dalam penafsiran yang berbeda, penulis perlu memberikan penegasan istilah atau pengertian pada judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Mulyadi, 2015, hal. 45). Implementasi yang peneliti maksud adalah pelaksanaan *rescheduling* yang dilakukan pihak KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat untuk mengatasi pembiayaan bermasalah.
2. *Rescheduling* (penjadwalan kembali) yaitu upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan melakukan penjadwalan kembali jangka waktu beserta angsurannya (Sudarto, 2020, hal. 103). Pelaksanaan *rescheduling* yang peneliti maksud adalah proses atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan keputusan terhadap pembiayaan bermasalah bagi debitur yang mempunyai itikad baik, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah diperjanjikan.
3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah suatu upaya, cara atau tindakan untuk mengatasi permasalahan pembiayaan dan mengambil kembali pembiayaan debitur dengan kategori bermasalah dan jatuh tempo. Penyelamatan pembiayaan bermasalah merupakan istilah teknis yang digunakan dikalangan dunia perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan

yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik (Madjid, 2018, hal. 103-104).

Jadi, maksud dari keseluruhan judul penulis adalah proses atau cara yang dilakukan kreditur terhadap pembiayaan yang berada dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet dan masih mempunyai itikad baik untuk mendapatkan keputusan perubahan jadwal kewajibannya sebagai upaya penyelamatan/penyelesaian pembiayaan bermasalah sebelum pihak kreditur mengambil alih barang agunan sebagai solusi akhir dari penyelesaian pembiayaan.

## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Landasan Teori**

#### **1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)**

##### **a. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSPPS**

Menurut etimologis, koperasi berasal dari bahasa latin, yaitu “*Coopere*”, dalam bahasa Inggris “*Cooperation*”. Kata “*Co*” berarti bersama dan “*Operation*” berarti bekerja. Maka “*Cooperation*” dapat memiliki arti bekerja sama atau berusaha bersama-sama. Kerjasama tersebut dapat dimaknai menjadi kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang bentuk oleh anggota yang tujuan pendiriannya untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama (Suryokumoro, 2020, hal. 6).

Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pendirian koperasi ini berdasarkan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Koperasi yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan adalah koperasi simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan, yaitu penghimpun dana dari anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum, yang tujuannya untuk mencegah para anggotanya terjerat oleh lintah darat (Ajija, 2020, hal. 42).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

merupakan koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Sedangkan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan sistem intermediasi keuangan ditingkat mikro yang didalamnya terdapat *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) terlahir dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kegiatan KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF (zakat, infaq, Sodaqah, wakaf (Hasanah, 2021, hal. 1842).

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian.

b. Dasar Hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

KSPPS merupakan lembaga yang terlahir dari BMT, maka sebelum dikeluarkannya dasar hukum untuk KSPPS telah diterbitkan terlebih dahulu dasar hukum untuk BMT.

Pendirian BMT di Indonesia di keluarkannya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana perbankan mempunyai prinsip bagi hasil yang diakui. Dalam UU tersebut pada pasal 13 menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada 30 oktober 1992 dalam lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992. Oleh karena itu, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) di berbagai wilayah, peran BMT dalam memberikan kontribusi pada gerak roda ekonomi dan oleh karena itu BMT-BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut (Imaniyati, 2010, hal. 3).

Selanjutnya dasar hukum berdirinya KSPPS yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah ada implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikasi tersebut kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015. Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi. (Permenkop dan UKM, p. No.16/2015)

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut, (UU No. 25 Tahun 1992):

- 1) Landasan Idiil, yaitu pancasila
- 2) Landasan Struktural, yaitu Undang-Undang Dasar 1945
- 3) Landasan Koperasi menurut Al-Quran, yaitu:

## a) Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Alquran dan Terjemahan: Al- Maidah ayat 2).

## b) Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 208

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu”. (Alquran dan Terjemahan: Al-Baqarah ayat 208).

## 4) Asas koperasi adalah Kekeluargaan.

## c. Tujuan dan Fungsi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Berdasarkan keterangan UU Nomor 25 Tahun 1992, KSPPS bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membina tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, dan makmur menurut pancasila dan UUD 1945 (UU No. 25 Tahun 1992).

1) Tujuan KSPPS adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan kesejahteraan masyarakat serta membina perekonomian Indonesia menurut prinsip-prinsip Islam.

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25/1992, yang berbunyi: “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan

*pancasila dan UUD 1945*”. Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu:

- a) Memajukan kesejahteraan anggota.
- b) Memajukan kesejahteraan masyarakat.
- c) Membangun tatanan perekonomian nasional.

2) Fungsi KSPPS sebagai berikut:

- a) Membangun dan mengembangkan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
- b) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip- prinsip ekonomi Islam dan prinsip- prinsip syariah Islam.
- c) Berusaha untuk mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- d) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
- e) Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif anggota (Sofianitriani, 2014, hal. 137).

d. Produk-Produk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

1) Simpanan (*Funding*)

Menurut prinsipnya, simpanan dibedakan menjadi dua, yaitu: Tabungan dengan prinsip *wadiah* tabungan prinsip *mudharabah*. Tabungan dengan prinsip *wadiah* adalah akad dengan skema penitipan, yaitu nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan amanah kepada Lembaga Keuangan Syariah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak nasabah. Sedangkan tabungan dengan *mudharabah* adalah penempatan dana dalam bentuk tabungan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) Lembaga Keuangan

Syariah akan mengelola dana tersebut dan memberikan imbalan sesuai dengan kinerja dan porsi bagi hasil (nisbah) yang diperjanjikan.

## 2) Pembiayaan (*Financing*)

Berdasarkan manfaatnya, pembiayaan dipecah menjadi dua, yaitu: pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan atau pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (Ismail, 2011, hal. 89-90).

## 2. Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi. Pembiayaan merupakan aktivitas penyaluran dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana (Ismail, 2011, hal. 83).

Pembiayaan menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (UU 21 Tahun 2008).

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab 1 Pasal 1 ayat 25 menjelaskan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.



- 2) Transaksi sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bitamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam* dan *isthisna*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (UU 21 Tahun 2008).

Pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Secara sempit pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga keuangan pembiayaan kepada nasabah.

Pengertian pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Penyaluran dana dalam KSPPS adalah transaksi penyediaan dana kepada anggota atau calon anggota yang tidak bertentangan dengan syariah, juga tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang secara hukum positif.

#### b. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan dapat dianalisis dengan 5 C, yaitu sebagai berikut (Rosyadi, 2017, hal. 42-43):

- 1) *Character* (watak)

Bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemampuan membayar dari pemohon, mencakup perilaku pemohon, sikap sebelum dan selama permohonan pembiayaan diajukan. Pemohon pembiayaan yang berperilaku selalu mendesak pencairan pembiayaan dengan disertai janji-janji pemberian hadiah pada umumnya diragukan kemauannya dalam mengembalikan/melunasi pembiayaan.

2) *Capacity* (kemampuan)

Dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan mengembalikan pembiayaan dari usaha yang dibiayai, mencakup aspek manajemen (kemampuan mengelola usaha), aspek produksi (kemampuan memproduksi secara berkesinambungan), aspek pemasaran (kemampuan memasarkan hasil usaha), aspek finansial (kemampuan menghasikan keuntungan).

3) *Capital* (modal)

Bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri, yang mencakup: besar dan komposisi modal, perkembangan keuntungan usaha selama tiga periode sebelumnya.

4) *Condition* (prospek usaha)

Bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus usaha mulai dari bahan baku (pemasok), pengolahan, dan pemasaran (pembeli). Dalam pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan dari usaha yang bersangkutan, barang substitusi yang beredar di pasar, potensi calon pesaing, dan peraturan pemerintah.

5) *Collateral* (agunan)

Bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan yang dapat dipergunakan sebagai alat pengaman bagi BMT dalam setiap pemberian pembiayaan (Rosyadi, 2017, hal. 43)

### Prinsip-Prinsip Pembiayaan Islam

Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam, lima segi religius, yang berkedudukan dengan literatur, harus diterapkan dalam perilaku investasi. Lima segi tersebut adalah (Sudarto, 2020, hal. 101):

- 1) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga.
- 2) Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat.
- 3) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai islam (haram).
- 4) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian).
- 5) Penyediaan *tafakul* (Asuransi Islam)

### c. Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhammad, Pembiayaan yang dikeluarkan Lembaga Keuangan Syariah mempunyai beberapa tujuan, yakni (Ismail, 2011, hal. 87-89):

- 1) Bagi Pemilik uang, berharap supaya mendapatkan hasil dari dana yang sudah ditanamkan ke Lembaga Keuangan Syariah.
- 2) Pegawai juga mengharapkan untuk mendapatkan penghasilan yang pantas dari Lembaga keuangan syariah yang dikelolanya, atau tempat mereka kerja.
- 3) Masyarakat
  - a) Pemilik dana sebagai pemilik secara otomatis mengharapkan bagi hasil atas dana yang sudah di investasikan melalui Lembaga Keuangan Syariah.
  - b) Debitur yang bersangkutan dengan tersedianya dana yang tersedia maka akan membantu untuk menjalankan usahanya.
  - c) Masyarakat atau konsumen masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan barang-barang yang mereka inginkan dengan mudah.
- 4) Pemerintah

Dengan adanya pembiayaan ini maka negara akan terbantu untuk melakukan pembangunan dari berbagai sektor, dan pemerintah juga akan mendapatkan pajak penghasilan yang sudah diperoleh Lembaga Keuangan Syariah.

#### 5) Lembaga Keuangan Syariah

Dengan adanya pembiayaan ini diharapkan Lembaga Keuangan Syariah mampu melanjutkan usahanya di bidang jasa, terutama dalam jasa keuangan dan dapat membantu masyarakat untuk memudahkan dalam menjalankan usaha atau untuk membuka usaha (Ismail, 2011, hal. 89):

#### d. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi empat, yaitu (Karim, 2010, hal. 234):

##### 1) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

##### 2) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:

- a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
- b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Secara umum yang dimaksud pembiayaan modal kerja (PMK) adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat *likuid (cash)*, piutang dagang (*receivable*),

dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*) (Karim, 2010, hal. 234).

### 3) Pembiayaan investasi

Pembiayaan Investasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Investasi adalah kegiatan pengikutsertaan dana dalam suatu kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dikemudian hari. Pembiayaan Investasi merupakan pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk:

- a) Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek/pabrik dalam rangka usaha baru
- b) Rehabilitasi, yakni penggantian mesin/peralatan lama dengan mesin atau peralatan baru yang lebih modern
- c) Ekspansi, yaitu penambahan peralatan/mesin baru di samping yang telah ada dalam rangka peningkatan kegiatan usaha
- d) Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi proyek atau pabrik secara keseluruhan ketempat yang lebih baik dan lebih menguntungkan (Karim, 2010, hal. 234).

Akad yang digunakan untuk pembiayaan investasi syariah dapat berupa:

- a) Pembiayaan investasi *Murabahah*
- b) Pembiayaan investasi *Ijarah Muntahia Bit Tamlik*
- c) Pembiayaan investasi Salam
- d) Pembiayaan investasi *Istishna'*

Dalam menetapkan akad pembiayaan investasi syariah, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi apakah pembiayaan investasi tersebut untuk barang-barang yang termasuk *ready stock* atau *goods in proces*.
- b) Jika *ready stock* yang harus diperhatikan apakah barang tersebut sensitive dengan *tax issues* atau tidak. Jika sensitif maka pembiayaan yang dilakukan adalah *ijarah muntahia bit tamlik*, jika tidak maka yang digunakan pembiayaan *murabahah*.
- c) Jika barang investasi tersebut termasuk *goods in proces*, harus dilihat apakah proses barang tersebut memerlukan waktu kurang dari 6 bulan atau lebih. Jika kurang dari 6 bulan pembiayaan yang diberikan menggunakan akad *salam*, jika melebihi 6 bulan pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *istishna'* (Ismail, 2011, hal. 89):.

#### 4) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan atau pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah, pembiayaan konsumtif dibagi dalam lima bagian yaitu:

- a) Pembiayaan konsumen akad *Murabahah*
- b) Pembiayaan konsumen akad *Ijarah muntahia bit tamlik* (IMBT)
- c) Pembiayaan konsumen akad *Ijarah*
- d) Pembiayaan konsumen akad *Istishna'*
- e) Pembiayaan konsumen akad *Qard* dan *ijarah*

Untuk menentukan jenis akad yang akan digunakan dalam pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

- a) Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, maka harus dilihat apakah pembiayaan tersebut untuk pembelian barang atau pengadaan jasa.

- b) Untuk pembelian barang, jika barang tersebut bersifat *ready stock* digunakan akad pembiayaan *murabahah*. Jika barang tersebut termasuk bersifat *goods in proses* harus dilihat berapa lama waktu yang diperlukan untuk prosesnya, jika kurang dari 6 bulan maka digunakan akad pembiayaan salam. Jika waktu yang diperlukan lebih dari 6 bulan maka digunakan akad pembiayaan *istishna'*.
- c) Pembiayaan konsumtif yang dibutuhkan nasabah dalam bidang jasa digunakan akad ijarah (Arivin, 2010, hal. 720).

### 3. Pembiayaan Bermasalah

#### a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian kreditur yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya, kreditur kehilangan kesempatan mendapat bunga yang berakibat pada penurunan secara total (Madjid, 2018, hal. 98).

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh kreditur tetapi debitur tidak dapat melakukan pembayaran atau memberikan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur. Risiko yang terjadi adalah debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan (Sudarto, 2020, hal. 104)

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh setiap lembaga keuangan karena risiko ini sering juga disebut dengan risiko pembiayaan. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa risiko kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional lembaga keuangan seperti penyaluran pinjaman, kegiatan *tresuri* dan investasi,

dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku lembaga keuangan.

Disisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian lembaga keuangan bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk *collateral* tetapi juga karakter dari debitur.

Hubungan hukum antara nasabah dan lembaga keuangan syariah akan berjalan dengan baik dan lancar jika para pihak mentaati apa yang telah mereka sepakati dalam akad yang mereka buat. Namun jika salah satu pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajibannya maka pelaksanaan akad akan mengalami hambatan atau permasalahan atau bahkan dimungkinkan mengalami kemacetan (Wardiantika, 2014)

b. Kategori Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR kategori pembiayaan bermasalah dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1) Kurang lancar, adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh hari) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank.

Dikatakan kurang lancar memenuhi kriteria antara lain:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- b) Sering terjadi cerukan.
- c) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.



- d) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
  - e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
  - f) Dokumen pinjaman yang lemah (Usman, 2003, hal. 253):
- 2) Diragukan, adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya.

Dikatakan diragukan memenuhi kriteria antara lain:

- a) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah lebih melampaui 180 hari.
  - b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
  - c) Terjadi *wanprestasi* lebih dari 180 hari.
  - d) Terjadi kapitalisasi bunga.
  - e) Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan (Djamil, 2012, hal. 66)
- 3) Macet, adalah adalah apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau lebih, bank akan mengalami kerugian atas pembiayaan macet tersebut.

Dikatakan macet memenuhi kriteria antara lain:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
- b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar (Usman, 2003, hal. 258)

#### c. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Ada beberapa hal dapat menyebabkan kegagalan pembiayaan antara lain sebagai berikut (Sitti Saleha, 2018, hal. 102):

##### 1) Faktor internal

Ada beberapa faktor internal bank yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

- a) Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memperbaiki apa yang akan terjadi. Misalnya kredit yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
  - b) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya bank melakukan overtaksasi terhadap nilai agunan.
  - c) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
  - d) Investigasi awal dan analisa pembiayaan tidak dilaksanakan secara mendalam, keputusan pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada pertimbangan yang tepat.
  - e) Analisa pembiayaan dilakukan secara sembarangan (hanya untuk mengejar target).
  - f) Mental pejabat/staf lembaga keuangan lemah dan tidak menguasai rencana proyek yang akan dibiayai.
  - g) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur (Sitti Saleha, 2018, hal. 102).
- 2) Faktor Eksternal
- a) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah, yaitu nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya.
  - b) Unsur ketidaksengajaan yaitu debitur mau melakukan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat

terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran. Perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian terhadap debitur (Wangawidjaja, 2012, Hal. 92-94).

d. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian Negara. Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada:

- 1) Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
- 2) Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya Lembaga Keuangan Syariah tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
- 3) CAR dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah menurun.
- 4) Menurunnya reputasi lembaga keuangan syariah berakibat investor tidak berminat terhadap lembaga keuangan syariah dan dapat membahayakan sistem perbankan maka izin usaha lembaga keuangan syariah dapat dicabut menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.
- 5) Dari aspek moral, lembaga keuangan syariah telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga lembaga keuangan syariah tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menempatkan dananya.
- 6) Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan.
- 7) Meningkatkan biaya operasional jika berbicara secara litigasi, dan jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi (Sudarto, 2020, hal. 104).

e. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/PBI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan

Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar menyelesaikan kewajibannya, antara lain:

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) adalah upaya yang dilakukan bank untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran margin dengan jadwal yang telah diperpanjang. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya (Turmudi, 2016, hal. 102)

2) *Reconditioning*

*Reconditioning* yaitu upaya bank dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas (Turmudi, 2016, hal. 103)

3) *Restructuring*

*Restructuring* adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit (Wangsawidjaja, 2012, hal. 449)

4) Kombinasi

Kombinasi yaitu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak bank dengan cara kombinasi antara lain (Turmudi, 2016, hal. 104):

a) *Rescheduling* dan *restructuring*

- b) *Rescheduling* dan *reconditioning*
- c) *Restructuring* dan *reconditioning*
- d) *Rescheduling*, *restructuring*, dan *reconditioning*

#### 5) Penyelesaian Melalui Jaminan

Penyelesaian melalui jaminan merupakan penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan terhadap pembiayaan yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.

Jenis agunan yang dapat diakui sebagai jaminan pembiayaan adalah Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai, tanah, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan.

Lembaga keuangan syariah (LKS) dapat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya dengan ketentuan obyek atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati, nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan, apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah, apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah, serta apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya (Turmudi, 2016, hal. 104):.

#### 4. *Rescheduling*

##### a. Pengertian *Rescheduling*

*Rescheduling* adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas

pembiayaan yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo yang tujuannya memberikan keringanan kepada nasabah yang sedang kesulitan agar tetap bisa memenuhi kewajibannya (Maulana, 2019, hal. 8)

Pengertian *rescheduling* menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 Pasal 1, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya (Peraturan Bank Indonesia: 5).

*Rescheduling* menurut Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, menjelaskan bahwa *rescheduling* adalah penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati (Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005).

*Rescheduling* (penjadwalan kembali) adalah upaya yang dilakukan bank untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperpanjang. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya (Ismail, 2011, hal. 126).

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, penjadwalan ulang (*rescheduling*) dilakukan dengan mengubah jangka waktu jatuh tempo pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan) tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada koperasi syariah (Permenkop Nomor 35.2/Per/M.KUM/X/2007).

Dari pengertian *rescheduling* tersebut, dapat disimpulkan bahwa *rescheduling* merupakan penyelamatan pembiayaan dengan menjadwalkan ulang jangka waktu pembayaran yang tujuannya agar angsuran nasabah

lebih kecil disesuaikan dengan kemampuan nasabah tersebut. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) tersebut diberikan kepada nasabah yang mempunyai itikad baik, usahanya masih berjalan serta masih mempunyai kemampuan untuk membayar kewajibannya.

#### b. Landasan Hukum *Rescheduling*

##### 1) Firman Allah QS. Al-Baqarah: 280

وَأِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.* (Alquran dan Terjemahan: Al-Baqarah Ayat 280)

##### 2) Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ بِعَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib) nya di dunia dan akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allâh akan mudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allâh (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman*

*akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allâh menyanjung mereka di tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang diperlambat oleh amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi-red), maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya.” (HR. Imam Bukhari dan Muslim)*

c. Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 dan Peraturan Bank Indonesia tentang *Rescheduling*

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, yang menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) bagi nasabah yang tidak bisa membayar angsuran pokok maupun angsuran margin sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005).

Terdapat beberapa Peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS dalam melakukan *rescheduling* pembiayaan, yaitu:

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011.
- 2) Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan U nit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011.



Dari ketentuan Bank Indonesia diatas dapat disimpulkan bahwa *rescheduling* dilakukan untuk membantu nasabah pembiayaan mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi sehingga memiliki kemampuan menjalankan aktivitas bisnisnya kembali seperti semula, termasuk memulihkan kemampuan memenuhi kewajiban terhadap bank (Hasan, 2019, hal. 126)

d. Kebijakan dan Prosedur *Rescheduling*

Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS 2008 Romawi III menjelaskan tentang kebijakan dan prosedur restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan mencakup paling kurang hal-hal sebagai berikut (Bank Indonesia, 2012: 95) :

- 1) Penetapan satuan kerja khusus dan pejabat atau pegawai khusus untuk menangani restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan.
  - a) Pembentukan satuan kerja khusus restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing BUS atau UUS.
  - b) Pejabat atau pegawai yang melakukan restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan harus berbeda dengan pejabat atau pegawai yang terlibat dalam pemberian pembiayaan.
  - c) Keputusan restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan harus dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan.
  - d) Dalam hal keputusan pemberian pembiayaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar perusahaan, maka keputusan restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya setingkat dengan pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan.
- 2) Penetapan limit wewenang memutus pembiayaan yang direstrukturisasi (*di-rescheduling*).
- 3) Kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi (*di-rescheduling*).

- 4) Sistem dan *Standard Operating Procedure* restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan direstrukturisasi kepada satuan kerja khusus dan penyerahan kembali pembiayaan yang telah berhasil direstrukturisasi (*di-rescheduling*) kepada satuan kerja pengelola pembiayaan.
  - 5) Sistem informasi manajemen pembiayaan yang direstrukturisasi (*di-rescheduling*).
  - 6) Penetapan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan terhadap pembiayaan yang tergolong Non- Lancar (Kurang Lancar, Diragukan dan Macet). Batas jumlah maksimal dimaksud berlaku untuk keseluruhan pelaksanaan restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan dengan kolektibilitas Non- Lancar bukan untuk masing- masing kolektibilitas dari pembiayaan Non- Lancar.
  - 7) BUS atau UUS melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan dan prosedur restrukturisasi (*rescheduling*) pembiayaan apabila berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia, kebijakan dan prosedur tersebut dinilai kurang memperhatikan prinsip kehati- hatian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Manfaat dan Konsekuensi pelaksanaan *Rescheduling*
- Menurut teori hukum perbankan yang dikemukakan oleh Thamrin Abdullah (2002: 181), *rescheduling* dilakukan atas itikad baik nasabah kepada lembaga keuangan syariah, manfaat *rescheduling* sebagai berikut:
- 1) Bagi Pihak Lembaga Keuangan Syariah
    - a) Modal pokok yang dikeluarkan dan atau keuntungan dapat kembali.
    - b) Melalui *rescheduling* sebagai upaya nyata untuk menghindari kerugian bagi lembaga keuangan syariah.
    - c) Dapat mengurangi pembiayaan yang bermasalah, secara tidak langsung *rescheduling* dapat menekan pertumbuhan NPF.

- d) Adanya keuntungan bagi pihak lembaga keuangan yang diperoleh dari biaya administrasi yang dibebankan pada pembiayaan yang di *rescheduling*.
- 2) Bagi Pihak Nasabah
  - a) Melalui *rescheduling* diharapkan nasabah dapat melunasi kewajibannya kepada debitur.
  - b) Nasabah tidak takut agunannya disita pihak lembaga keuangan.
  - c) Melalui *rescheduling* diharapkan beban ekonomi yang ditanggung oleh nasabah berkurang (Salamah, 2018, hal. 31)

Sedangkan Konsekuensi dilaksanakannya kebijakan *rescheduling* adalah:

- 1) Bagi Pihak lembaga keuangan syariah memperoleh atau menarik kembali pembiayaan yang telah dikeluarkan akan lebih lama.
- 2) Bagi pihak nasabah jangka waktu pelunasan akan lebih lama dan ada tambahan biaya administrasi dalam proses *rescheduling* tersebut (Harmoko, 2018, hal. 77)

f. Kriteria *Rescheduling*

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 Pasal 5 menjelaskan beberapa kriteria pembiayaan yang *rescheduling* diantaranya: (Peraturan Bank Indonesia: 6-7)

- 1) *Rescheduling* pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
  - b) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- 2) *Rescheduling* untuk Pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
  - b) Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

3) *Rescheduling* pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Yang dimaksud dengan bukti-bukti yang memadai antara lain adalah adanya laporan keuangan nasabah yang menunjukkan perbaikan kinerja perusahaan, adanya kontrak kerja baru yang diperoleh nasabah atau adanya sumber pembayaran lain yang jelas.

g. Biaya Terkait Proses *Rescheduling*

- 1) Biaya tambahan seperti biaya akad, biaya notaris, dan biaya administrasi yang timbul karena proses *rescheduling* merupakan biaya yang wajib ditanggung oleh nasabah.
- 2) Ketentuan terkait biaya proses *rescheduling* diatur dalam ketentuan terpisah (Taqiuddin, 2017, hal. 179-180).

h. Pelaksanaan Kebijakan *Rescheduling*

Pelaksanaan kebijakan *rescheduling* dilakukan dengan memanjangkan tempo waktu pembiayaan tanpa adanya penambahan sisa hutang nasabah. Penjadwalan ulang pembiayaan itu boleh dilaksanakan atas permohonan secara bertulis dari nasabah. Terkait dengan permohonan bertulis tersebut kepada pihak bank maka perlu adanya surat permohonan dan analisa penjadwalan ulang (*rescheduling*) (Taqiuddin, 2017, hal. 175):

1) Surat permohonan

Penjadwalan ulang harus didasarkan adanya surat permohonan dari nasabah. Surat permohonan tersebut harus diyakini kebenaran dan keabsahannya oleh pejabat bank yang berwenang. Peyakinan ini antara lain meliputi pemastian bahwa surat permohonan ditandatangani oleh nasabah/pihak yang berhak mewakili sesuai anggaran dasar dan diterima sebelum analisa penjadwalan ulang diproses/dibuat.

2) Analisa penjadwalan ulang

Hasil analisa penjadwalan ulang wajib dituangkan dalam Nota Analisa Penjadwalan Ulang Pembiayaan, sementara surat Pengusul

Komite Penjadwalan Ulang diserahkan kepada Keputusan Komite Penjadwalan Ulang.

Setelah membuat surat permohonan dan analisa penjadwalan ulang, maka langkah selanjutnya bank memberikan kebijakan-kebijakannya. Beberapa alternatif *rescheduling* yang dapat diberikan bank antara lain (Ismail, 2011, hal. 128):

1) Perpanjangan waktu kredit

Misalnya jangka waktu dua tahun diperpanjang menjadi lima tahun, sehingga total angsuran perbulan diubah menjadi triwulan.

2) Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan

Perubahan jadwal tersebut akan memberi kesempatan nasabah dalam mengumpulkan dana untuk mengangsur dalam triwulan. Hal ini disesuaikan dengan penerimaan penjualan.

3) Memperkecil angsuran dengan jangka waktu akan lebih lama.

i. Kendala Pelaksanaan *Rescheduling*

Kendala pada pembiayaan bermasalah yang sulit untuk dilakukan *rescheduling* adalah sebagai berikut (Abdullah, 2006, hal. 255):

1) Beberapa nasabah tidak kooperatif, tidak beritikad baik kepada pihak KSPPS untuk menyelesaikan pembiayaannya. Nasabah tidak mengajukan kepada bank tentang solusi penyelesaian pembiayaan yang mampu ia lakukan. Bahkan ketika bank telah menghubungi dan mendatangi langsung nasabah yang bersangkutan dan dibicarakan langkah penyelesaian pembiayaan bermasalahnya, nasabah tidak merespon.

2) Usaha atau kegiatan yang dibiayai dengan pembiayaan telah berhenti atau tutup akibat mengalami kerugian, ditipu, dan lain sebagainya.

3) Adanya penyimpangan dalam penggunaan pembiayaan.

4) Terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan yang tidak sah berkaitan dengan pemberian pembiayaan kepada nasabah yang bersangkutan.

5) Terjadi penyimpangan terhadap objek jaminan pembiayaan.

- 6) Terjadi pengalihan usaha, kegiatan atau tugas nasabah yang menyulitkan Bank menyetujuinya karena akan mengganggu pelunasan pembiayaan.
- 7) Pendapatan nasabah menurun, tidak sesuai dengan pendapatan dengan jumlah kewajiban kepada KSPPS, sehingga berakibat terjadinya tunggakan pembayaran kewajiban nasabah kepada KSPPS. Meskipun terjadi penurunan pendapatan nasabah, tidak berdampak terhadap usaha nasabah dalam arti usaha nasabah masih tetap berjalan, sehingga KSPPS masih bisa melakukan upaya penyelamatan dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan.

## **B. Penelitian Relevan**

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama, namun karena beberapa variabel, objek, periode waktu yang digunakan maka terdapat banyak hal yang tidak sama, sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Berikut ringkasan beberapa penelitian:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Maulana dan Ghina Astrina dalam jurnal yang berjudul "*Prosedur Rescheduling Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor*" (Maulana, 2019, hal. 14). Penelitian tersebut menjelaskan tentang penyebab pembiayaan bermasalah dan mekanisme *rescheduling* mengenai pokok-pokok ketentuan penjadwalan ulang pada BPRS Amanah Cabang Bogor. Sedangkan perbedaannya peneliti lebih fokus mengenai *rescheduling* untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah dan kendala pelaksanaannya pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar buat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Aye Sudarto, dalam jurnal yang berjudul "*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur*" (Sudarto, 2020). Kesimpulan yang dapat diambil yaitu memberikan penjelasan mengenai penyelesaian

pembiayaan bermasalah melalui beberapa tahap, mulai dari memberikan surat peringatan, kemudian bank melakukan penyehatan berupa *rescheduling*, *reconditioning*, *restrukturisasi* dan penjualan barang jaminan apabila proses tidak menuai hasil. Perbedaannya yaitu meneliti mengenai bagaimana kebijakan yang diambil BMT dalam penyelesaian. Sedangkan peneliti lebih khusus membahas pelaksanaan *rescheduling* dan penerapannya dilapangan serta kendala pelaksanaannya pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar buat..

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andini Salamah dan Arrison Hendry, dalam jurnal dengan judul "*Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah di Bank Syariah*" (Salamah, 2018). Kesimpulannya yaitu penelitian menjelaskan pokok-pokok ketentuan penjadwalan ulang dan tata cara penjadwalan ulang pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah. Sedangkan peneliti menjelaskan tentang kebijakan *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dan kendala pelaksanaannya pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Pendekatan *deskriptif kualitatif* yaitu sebuah pendekatan terhadap suatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang menjadi objek penyelidikan yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu (Anggito, 2018, hal. 11).

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis implementasi *rescheduling* dan kendalanya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat.

### B. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS BTM Sumatra Barat cabang Bandar Buat yang berlokasi di Simpang Tiga Bandar Buat, Kota Padang, Sumatra Barat.

#### 2. Waktu Penelitian

**Tabel 3.1  
Rancangan Waktu Pra-Penelitian**

No	Schedule Penelitian	2021					2022
		Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1.	Observasi awal	✓					
2.	Identifikasi masalah	✓					
3.	Pengajuan judul		✓				
4.	Pembuatan proposal		✓	✓			
5.	Bimbingan ke PA			✓	✓		
6.	Pengajuan pembimbing pra-seminar				✓		
7.	Bimbingan proposal					✓	✓
8.	Seminar proposal						✓
9.	Bimbingan siap proposal						✓
10.	Pengajuan pembimbing						✓



	skripsi						
11.	Pengajuan izin penelitian						✓

**Tabel 3.2**  
**Rancangan Waktu Penelitian**

No	Schedule Penelitian	2022		
		Feb	Mar-Mei	Juni
1	Pengumpulan data penelitian	✓		
2	Mengolah hasil penelitian	✓	✓	
3	Bimbingan penelitian		✓	✓
4	Munqasyah			✓

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, *field-notes* untuk mencatat hasil wawancara yang dilakukan, *handphone* untuk dokumentasi saat pelaksanaan wawancara, dan merekam hasil wawancara yang telah dilakukan.

### D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pimpinan, dan *Account Officer* (AO) pada KSPPS BTM Sumatra Barat cabang Bandar Buat.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen berupa laporan keuangan dan dokumen terkait pembiayaan bermasalah serta nasabah pada KSPPS BTM Sumatra Barat cabang Bandar Buat.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Wawancara Mendalam (*Indept Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada subjek penelitian. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, penulis perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Umrati, 2020, hal. 70).

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan cara bertanya langsung kepada pihak-pihak terkait yang berwenang dalam menentukan implementasi *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat yakni kepada pimpinan, *Account Officer* (AO), dan nasabah di KSPPS BTM Sumatra Barat cabang Bandar Buat.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa laporan keuangan, pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan konsep *Miles and Huberman* yang teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas, yang meliputi proses tiga tahap yaitu (Anggito, 2018, hal. 243-251):

### 1. Data *Reduction* (reduksi data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Pada penelitian ini, peneliti lebih menfokuskan pada implementasi *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan permasalahan pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat, data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang jelas yang nantinya akan mempermudah penulis pada tahap selanjutnya.

2. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk memahami tentang implementasi *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori.

3. *Conclusion/Verification* (penarikan simpulan dan verifikasi data)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah didapat untuk diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

## **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Peneliti menggunakan teknik keabsahan data melalui *triangulasi*. *Triangulasi* data adalah pencocokan data dengan pemeriksaan ulang. Teknik *triangulasi* terbagi menjadi tiga yaitu: *triangulasi* sumber, *triangulasi* metode/teknik dan *triangulasi* waktu (Helaluddin, 2019, hal. 22-23).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik *triangulasi* sumber yaitu untuk mencocokkan data yang diberikan oleh Pimpinan KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat, data yang diberikan oleh *Account Officer* (AO) KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat, dan nasabah yang melakukan pembiayaan di KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat untuk membuktikan keabsahan data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum KSPPS BTM Sumatra Barat**

##### **1. Sejarah Berdirinya KSPPS BTM Sumatra Barat**

Pendirian BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang merupakan inisiatif dari organisasi Islam Muhammadiyah Sumatra Barat. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang dibentuk atas gagasan yang berasal dari Majelis Ekonomi Muhammadiyah Sumatra Barat beserta sesepuh Muhammadiyah Sumatra Barat dan pimpinan Harian Sumatra Barat. Pendirian BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang di latar belakang oleh kondisi pedagang di Pasar Raya yang selama ini telah terjerat oleh rentenir dan tidak dapat untuk kelembaga perbankan. Dengan adanya BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang masalah yang selama ini membebani para pedagang sedikit demi sedikit dapat di atasi.

BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang didirikan pada tanggal 29 September 1996 dengan modal awal sebesar Rp. 6.250.000,- (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditambah fasilitas kantor di lingkungan Masjid Taqwa Muhammadiyah jalan Bundo Kandung No.1 Padang, dengan perlengkapan seadanya yang dipersiapkan oleh badan pendiri, yaitu Majelis Ekonomi Muhammadiyah Sumatra Barat. Berdasarkan Neraca BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang per 31 Desember 2017, asset telah mencapai ± Rp. 15.00.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Sampai sekarang ini untuk memperluas jaringan dan memenuhi kebutuhan nasabah, BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang telah memiliki 6 kantor cabang, sebagai berikut:

- a. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Pasar Bandar Buat, mulai beroperasi semenjak tahun 1999.
- b. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Pasar Lubuk Buaya, mulai beroperasi semenjak tahun 2001.

- c. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Pasar Siteba, mulai beroperasi semenjak tahun 2006.
- d. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang pasar Raya.
- e. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Alai.
- f. BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Belimbing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Diana Eka Putri. Pimpinan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang, pada awal tahun 1999 para anggota dan pengurus BMT telah siap untuk mengembangkan BMT menjadi Badan Hukum Koperasi, karena telah berdiri lebih dari dua tahun dan telah memiliki asset lebih dari Rp. 50 juta. Maka pada tanggal 4 April 1999 BMT At-Taqwa Muhammadiyah resmi menjadi koperasi serba usaha dengan nomor badan hukum: No.33/BH/K/DK.310/IV-1999 dengan sistem operasional perbankan.

Adanya keinginan dari pengurus BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang untuk mengembangkan usaha dibidang jasa keuangan syari'ah menjadi ide awal pendirian BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang. Sebagai langkah awal para pengurus melakukan studi kelayakan bisnis terhadap pasar-pasar yang ada di kota Padang selain Pasar Raya Padang, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Raya Siteba karena BMT At-Taqwa telah memiliki Cabang disana. Setelah melakukan studi kelayakan bisnis dengan pertimbangan pangsa pasar, banyaknya usaha kecil dan menengah yang akan diberi pembiayaan, keramaian pasar dan melihat masih kurangnya keberadaan lembaga keuangan berbasis syari'ah dalam bentuk bank dan bukan bank di Pasar Bandar Buat, maka ditetapkanlah BMT At-Taqwa Muhammadiyah akan mendirikan cabang disana.

Dari hasil wawancara langsung dengan pimpinan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat, pada tanggal 15 Mei 1996 diresmikanlah berdirinya Kantor Cabang BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang, dengan Edwin, S.H sebagai Manager, Suyadi, S.E sebagai Account Officer dan Tresma Edayu Arni A.Md sebagai Teller. Untuk modal awal BMT Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat

mendapat bantuan dari Kantor Pusat BMT Taqwa Muhammadiyah Padang sebesar Rp. 50.000.000,-.

Sejak berdirinya BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang sampai sekarang telah memberikan beberapa manfaat kepada anggotanya dan nasabah. Diantara manfaat yang telah diberikan oleh BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang adalah sebagai berikut:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syari'ah (riba).
- b. Mengembangkan sikap hidup hemat.
- c. Memberikan pelayanan modal bagi anggotanya /nasabahnya.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.
- e. Mengembangkan sikap dan kebiasaan menabung.
- f. Meningkatkan kepercayaan pihak lain.
- g. Meningkatkan kesejahteraan anggotanya /nasabahnya.
- h. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha mikro/kecil.
- i. Melepaskan ketergantungan sebagian masyarakat dari para rentenir.

## **2. Perubahan BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang Menjadi KSPPS BTM Sumatra Barat**

Periode sebelum berlakunya UUD tahun No. 29 tahun 1999, tentang bank Indonesia yaitu:

- a. pada awalnya bentuk kelembagaan BTM adalah kelompok swadaya masyarakat (KSM)
- b. kewenangan BTM menerbitkan surat keputusan tentang dirigen pembina pengusaha kecil koperasi daan PKK NO.01/PPK/1/1995 tanggal 3 januari 1995.
- c. berdasarkan badan hukum yang tersedia yang dapat digunakan perseorangan atau koperasi apabila BTM akan beroperasi sebagai bank perkreditan BPRS sedangkan jika memilih badan hukum koperasi maka ada dua alternatif :
  - 1) menjadi koperasi serba usaha (KSU) maka keberadaan BTM hanya merupakan salah satu unit dari kegiatan usaha koperasi, sedangkan

kalau memilih sebagai koperasi simpan pinjam (KSP) maka keberadaan BTM adalah salah satunya kegiatan usaha koperasi.

- 2) BTM memilih badan hukum koperasi dan hampir semuanya pula memilih koperasi simpan pinjam (KSP) sebagai payung hukum hal itu disebabkan untuk mendirikan sebuah BPRS yang relatif untuk mendirikan sebuah koperasi.

Pada awal tahun 1999 para anggota dan pengurus KSPPS BTM Sumatera Barat telah siap untuk mengembangkan KSPPS BTM Sumatera Barat menjadi Badan Hukum Koperasi, karena telah berdiri lebih dari dua tahun dan telah memiliki asset lebih dari Rp. 50 juta. Maka pada tanggal 4 April 1999 KSPPS BTM Sumatra Barat resmi menjadi koperasi serba usaha dengan nomor badan hukum: No.33/BH/K/DK.310/I-1999 dengan sistem operasional perbankan.

Sesuai dengan keputusan PP Muhammadiyah yang mewajibkan lembaga keuangan mikro syariah (BMT) di bawah naungan Muhammadiyah supaya berganti menjadi Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM). Menindak lanjuti keputusan tersebut maka dilakukan rapat anggota luar biasa pada tahun 2019 untuk pergantian nama dari Koperasi Syariah Baitul Maal wa Tamwil (BTM) At-Taqwa Muhammadiyah Padang menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatra Barat.

### **3. Visi dan Misi KSPPS BTM Sumatra Barat**

Visi dan Misi BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang sama dengan Visi dan Misi induknya yakni:

#### **a. Visi**

Menjadi lembaga keuangan Islam yang ikut menunjang dan memajukan perekonomian umat, sehingga menjadikan lembaga yang dapat dipercaya masyarakat dan tumbuh sebagai lembaga yang menjawab tantangan perekonomian nasional khususnya ekonomi mikro dalam mengentaskan kemiskinan.

b. Misi

Mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan mendapat tambahan modal kerja usaha, dengan landasan misi gerakan Islam dan dakwah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam serta terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya yang berkeadilan dan memperoleh kesejahteraan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang dapat membangun dan mengembangkan potensi di bidang ekonomi, sehingga pelaku usaha kecil mikro mampu meningkatkan kualitas usahanya dan memperoleh kesejahteraan keluarga dari hasil usaha yang dicapai, yang mana tujuan yang dijalankan tersebut adalah, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat, khususnya masyarakat usaha kecil dan menengah.
- 2) Membebaskan umat Islam dari cengkaman rentenir dan dari pinjaman berbunga.
- 3) Meningkatkan produktifitas usaha dengan memberikan pembiayaan kepada pengusaha kecil yang membutuhkan dana.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan umat Islam.
- 5) Memperbaiki perekonomian umat Islam secara mikro (Profile BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang, 2012, hal. 4)

#### **4. Landasan Hukum KSPPS BTM Sumatra Barat**

KSPPS BTM Sumatra Barat merupakan sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang mana berbadan hukum koperasi dengan pola syariah. Adapun dasar pendirian KSPPS BTM Sumatra Barat ialah:

a. Undang-Undang

- 1) Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.



- 2) Undang-Undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 3) Keputusan Menteri Koperasi RI No. 019/BH/MI/VII/1998 tanggal 24 Juli 1998.
- 4) Akta Pendirian Koperasi BMT At-Taqwa Muhammadiyah adalah Surat Keputusan Menteri Koperasi No. 33/BH/KDK/310/IV/1999.
- 5) Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.

b. Landasan Syariah

- 1) Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10
- 2) Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282

## 5. Produk-Produk KSPPS BTM Sumatra Barat

a. Produk-Produk Penghimpun Dana

Produk- produk penghimpun dana yang ada di KSPPS BTM Sumatra Barat:

1) Demuta

Demuta adalah simpanan berjangka yang ditujukan kepada masyarakat muslim yang ingin menginvestasikan dananya untuk meningkatkan perekonomian umat dengan sistem bagi hasil. Jangka waktu Demuta mulai dari 1,3,6 dan 12 bulan. Saldo minimal untuk Demuta minimal Rp1.000.000. Penarikan Demuta hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.

2) Simpanan *Mudharabah*

Suatu produk simpanan di mana KSPPS BTM Sumatra Barat sebagai *mudharib* (BMT) diberikan hak oleh shahibul maal (penyimpan) untuk menginvestasikan atau memproduktifkan titipan tersebut, dengan persyaratan awal sebesar Rp.10.000,00.

3) Simpanan Pendidikan

Suatu produk simpanan di mana BMT sebagai penyimpan uang untuk keperluan pendidikan pada masa tertentu. Penyetoran awal

untuk pembukaan rekening sebesar Rp.10.000,00 dan dapat ditarik apabila di butuhkan.

4) Simpanan Haji

Simpanan yang bertujuan untuk mewujudkan niat suci calon jamaah haji dengan penyetoran pertama sebesar Rp.10.000,00.

5) Simpanan Qurban

Suatu produk simpanan bagi nasabah yang mempunyai niat untuk berqurban pada waktu yang akan datang, sehingga dapat mengumpulkan atau menitipkan uangnya sampai mencukupi untuk mewujudkannya. Penyetoran pertama untuk tabungan qurban sebesar Rp.10.000,00 dan penyetoran selanjutnya minimal Rp.10.000,00.

b. Produk-Produk Penyaluran Dana

Produk-produk penyaluran dana yang ada di KSPPS BTM Sumatra Barat cabang Cabang Bandar Buat adalah:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pembiayaan *murabahah* pada dasarnya merupakan kesepakatan antara KSPPS BTM Sumatra Barat cabang Bandar Buat sebagai penyedia dana untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dan anggota sebagai peminjam adalah jumlah kewajiban yang harus dibayarkan peminjam adalah jumlah harga barang modal dan mark-up yang disepakati. Dalam hal ini sipenjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan pengembaliannya dilakukan saat jatuh tempo dengan harapan dasar barang yang dibeli ditambah keuntungan yang disepakati. jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga dan perdagangan.

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh KSPPS BTM At-Taqwa Sumatra Barat kepada

anggotanya, adapun pengelolaan dana sepenuhnya diserahkan kepada anggota (penyandang dana atau sebagai nasabah debitur). Dalam hal ini anggota menyediakan usaha dan sistem pengelolaannya (mengelola sendiri) usaha yang akan dijalankan. Hasil keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan bersama.

3) Pembiayaan (*Ba'i Bitsaman Ajil*)


Pembiayaan (*Ba'i Bitsaman Ajil*) adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dan pengembalian di lakukan dengan sistem cicilan atau ansuran sampai pada saat jatuh tempo. Dalam akad ini pembiayaan yang disalurkan oleh pihak KSPPS adalah dalam bentuk modal.

4) Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah pembiayaan yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata di mana nasabah tidak diminta mengembalikan apapun kecuali modal pokok pembiayaan. Namun pembiayaan atas kehendak sendiri boleh menambah sukarela sebagai tambahan tertentu pada saat mencicil atau melunasi pembiayaan (Profil BMT At-Taqwa Muhammadiyah, 2012, hal, 1-6).

## 6. Struktur Organisasi KSPPS BTM Sumatra Barat

### a. Struktur Organisasi KSPPS BTM Sumatra Barat



Gambar 4. 1. Struktur Organisasi KSPPS BTM Sumatra Barat

## **Susunan Pengurus dan Karyawan KSPPS BTM Sumatra Barat**

### **Pembina**

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatra Barat

### **Dewan Pengawas**

Ketua : Dr. H. Yuskar Dt. Paduko Bagindo, SE.  
MA

Anggota : Irwan Toni, SH.I

### **Dewan Pengurus**

Ketua : Prof. Dasman Lanin, M.Pd., Ph.D

Wakil Ketua : Amora Lubis, S.Sos

Sekretaris : Murisal, S.Ag. M.Pd

Wakil Sekretaris : Dr. Bakhtiar, M.Ag

Bendahara : Drs. H. yuzardi Ma'ad, Lc

### **Pengelola Kantor Pusat**

Manajer Utama : Ismail Putra

Pengawas Internal : Nofembli, SE

Pengelola Kantor Pusat : Edwin, SH  
Nike Dewi Novita A. Md  
Agus Fitri, SE

### **Pengelola Cabang**

#### **Cabang Pasar Raya**

Kepala Cabang : Fazat Rafiah, SE

*Account Officer* : Ariyal, A.Md  
Fitria Astuti S.pd  
Septio Tri Satria, SH

Keuangan : Elvi Enita, S.Kom

Marketing : Triksi Friscilia A.Md  
Putri Wahyuni, S. Pd

	Putri Sintia, S. Pd
Teller	: Yonita Witriani, A. Md
<b>Cabang Bandar Buat</b>	
Kepala Cabang	: Diana Eka Putri, A.Md
<i>Account Officer</i>	: Guschandra, SE Delli Ridha Hayati, SE
Marketing	: Verawati, SE Feni Alfionika A.Md
Teller	: Gabema, SE
<b>Cabang Alay</b>	
Kepala Cabang	: Ulil Amri, SE
<i>Account Officer</i>	: Hamdanil Fajri, SE
Marketing	: Novi Yarni, A.Md
Teller	: Tresma Esdayu Arni, A.Md
<b>Cabang Belimbing</b>	
Kepala Cabang	: Agus Fitri, SE
<i>Account Officer</i>	: Addahri, S.HI
Marketing	: Febriza Ningsih, S.Si
Teller	: Afsyura Novinti, SH
<b>Cabang Lubuk Buaya</b>	
Kepala Cabang	: Ihsan Candra SE, MM
<i>Account Officer</i>	: Fauzul Hamdi A.Md Arif Putra Alhafis, SE
Marketing	: Retni, SE Rio Rahmat Perkasa, SE Nur Alfiani, SE
Teller	: Rita Kasmawarni, S.Psi.I
<b>Cabang Siteba</b>	
Kepala Cabang	: Zulfahmi SH.I
<i>Account Officer</i>	: Arfi Syachbana
Marketing	: Nurhidayati, S.Pd

Mesi Purnama Sari  
 Teller : Febriza Ningsih, S. Si

b. Struktur Organisasi KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat



**Gambar 4. 2 Struktur Organisasi KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat**

**Struktur Organisasi KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat**

Kepala Cabang : Diana Eka Putri, A.Md  
*Account Officer* : Guschandra, SE  
 Delli Ridha Hayati, SE  
 Marketing : Verawati, SE  
 Feni Alfionika A.Md  
 Teller : Gabema, SE

**7. Gambaran Kerja Organisasi KSPPS BTM Sumatra Barat**

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat dan di dukung dengan profil BTM, beliau menjelaskan adapun tanggung jawab masing-masing bagian yang terdapat dalam struktur organisasi KSPPS BTM Sumatra Barat adalah sebagai berikut:

a. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

Adapun fungsi dan peranan RAT adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat anggota tahunan merupakan kekuasaan tertinggi dalam BMT di mana setiap anggota wajib menghadirinya.
- 2) Rapat anggota tahunan dilakukan sekali setahun atas dasar undangan yang disampaikan oleh Pengurus.
- 3) Setiap keputusan dalam rapat anggota tahunan diambil secara musyawarah untuk mufakat, dengan menjunjung tinggi syari'ah Islam. Jika tidak dicapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang memiliki hak suara yang hadir dalam rapat.
- 4) Rapat anggota tahunan sah jika dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota.
- 5) Setiap keputusan yang diambil dalam rapat anggota harus dituangkan dalam bentuk surat keputusan yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris pengurus.

b. Dewan Pengawas

Dewan pengawas memberi nasehat kepada pengurus, baik diminta ataupun tidak untuk kemajuan KSPPS BTM Sumatra Barat Adapun tugas yang mereka lakukan adalah:

- 1) Mengawasi produk BTM apakah sesuai dengan syariat Islam.
- 2) Menegur apabila jalannya KSPPS BTM Sumatra Barat bertentangan dengan syariat Islam.

c. Dewan Pengurus

Dewan pengurus membuat kebijakan umum dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan KSPPS BTM Sumatra Barat. Adapun tugas dewan pengurus adalah:

- 1) Menyusun kebijakan umum KSPPS.
- 2) Melakukan pengawasan kegiatan dalam bentuk persetujuan untuk jumlah tertentu, pengawasan tugas manager dan pengelola serta



memberikan rekomendasi produk-produk yang ditawarkan kepada anggota.

d. Manager Utama KSPPS BTM Sumatra Barat

Manager utama merupakan posisi pertama atau teratas dalam struktur pengelola BTM, membawahi manager-manager cabang dan pengelola lainnya. Adapun tugas dari manager utama adalah:

1) Manajemen

- a) Bertanggung jawab kepada pengurus atas segala operasional BTM.
- b) Memimpin BTM dan cabang-cabang yang ada.
- c) Melaporkan kegiatan-kegiatan operasional BTM kepada pengurus dan kedinas-dinas terkait (koperasi, pemko, PNM, dll).
- d) Memimpin karyawan-karyawan KSPPS BTM Sumatra Barat

2) Pendanaan

- a) Membuat kebijakan-kebijakan dalam pengumpulan dana.
- b) Mengatur penempatan dana di Bank-bank.
- c) Mengatur atau menetapkan bagi hasil simpanan.
- d) Menunjuk karyawan marketing dana.

3) Pembiayaan

- a) Menetapkan sektor-sektor yang dibutuhkan pembiayaan.
- b) Menetapkan margin pembiayaan dan bagi hasil.
- c) Mengatasi adanya kredit /pembiayaan yang macet.

4) Operasional lainnya

- a) Mempersiapkan Inventaris kantor dan alat-alat percetakan.
- b) Melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan SOP.
- c) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pengurus.

e. Manajer/Kepala Cabang

Kepala cabang selaku pengelola mengawasi jalannya BTM sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang berlaku. Adapun tugas manager cabang adalah:

- 1) Memimpin kegiatan BTM di Cabang.
- 2) Mengkoordinir dan mengawasi seluruh kegiatan BTM Cabang.

- 3) Mengawasi pembiayaan yang bermasalah.
- 4) Memberikan perhatian khusus kepada nasabah yang bermasalah.
- 5) Bertanggung jawab kepada manager pusat.

f. *Account Officer* (AO)

*Account Officer* melakukan kegiatan pelayanan kepada nasabah pembiayaan serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang dilakukan tidak macet. Adapun tugas seorang *Account Officer* adalah:

- 1) Memberikan informasi pembiayaan.
- 2) Melakukan fungsi administrasi.
- 3) Menerima permohonan pembiayaan.
- 4) Melayani nasabah serta menganalisa berkas permohonan, mengecek atau *survey* ke lapangan, menyimpan dan memelihara berkas pembiayaan yang diajukan nasabah.
- 5) Merekomendasikan kepada manager pembiayaan nasabah yang layak.
- 6) Melaksanakan tugas-tugas perusahaan dalam rangka menghimpun dana masyarakat.
- 7) Melakukan pembinaan nasabah.
- 8) Membuat laporan perkembangan pembiayaan.
- 9) Ikut mengawasi pembiayaan yang tertunggak, kurang lancar serta macet.
- 10) Memberikan SP (surat peringatan) kepada nasabah yang tertunda 2 bulan.

g. Teller

Teller atau kasir berfungsi menerima, menyimpan serta mengeluarkan uang tunai sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun tugas teller atau kasir adalah :

- 1) Melayani nasabah dalam transaksi uang tunai, baik berupa setoran maupun pengambilan uang tabungan.
- 2) Menerima serta menghitung uang dan membuat bukti penerimaan.
- 3) Memasukkan langsung transaksi harian kekomputer.
- 4) Bertanggung jawab terhadap aliran kas.

- 5) Memberitahukan semua bentuk pengeluaran kepada manager.
- 6) Membuat buku kas harian, mencatat semua transaksi kas serta menerapkannya dalam catatan uang keluar dan uang masuk.
- 7) Setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada serta meminta pemeriksaan dari manager.
- 8) Meneliti dan melengkapi berkas nasabah yang akan dicairkan dananya.
- 9) Membuat laporan bulanan tertulis tentang perkembangan simpanan.
- 10) Bertanggung jawab kepada manager.

#### h. Marketing

Bagian marketing melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan menganalisa proses penyaluran dana untuk menentukan layak tidak layak nya pembiayaan yang dilakukan. Adapun tugas marketing adalah :

- 1) Menyusun rencana pengarah tabungan.
- 2) Melakukan analisis data tabungan.
- 3) Melakukan pembinaan nasabah/anggota.
- 4) Membuat laporan perkembangan tabungan.
- 5) Menjemput setoran tabungan nasabah.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Implementasi *Rescheduling* Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat**

Penyelamatan pembiayaan bermasalah sejak dini merupakan keharusan bank ataupun lembaga keuangan lainnya agar dana yang di berikan dapat ditarik kembali. Usaha yang dilakukan KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya:

- a. Penagihan secara intensif atau melakukan pendekatan kepada nasabah dengan cara mengingatkan kepada nasabah bahwa pembayaran pembiayaan akan memasuki waktu jatuh tempo. Yaitu dengan cara pihak

KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat melakukan *bycall* dalam kurun waktu 3 hari sebelum jatuh tempo.

- b. Pemberian surat peringatan atau teguran. Dalam tahap ini jika nasabah dalam waktu 10 hari masih mengalami tunggakan pembayaran maka pihak BTM memberikan surat peringatan (SP) (Guscandra, Wawancara Staf AO, Rabu, 16 Februari 2022, 15.00 WIB).

Pernyataan tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Ibu R yang merupakan nasabah pembiayaan, bahwasannya pihak KSPPS akan selalu menghubungi beliau 3 hari sebelum jadwal pembayaran untuk mengingatkan waktu jatuh tempo pembayaran. Mengenai hal tersebut, Ibu R merasa diperhatikan oleh pihak KSPPS, dan Jika Ibu R tidak bisa membayar angsuran tepat waktu maka pihak KSPPS akan memberikan SP dan memberikan sara penanganan penyelamatan pembiayaan nantinya (Ibu R, Wawancara dengan nasabah *rescheduling*, Kamis, 17 Februari 2022, 10.00 WIB).

Tahapan-tahapan yang dilakukan pihak KSPPS tersebut bertujuan untuk menghindari dan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah. Namun setelah melalui tahapan diatas, dan nasabah masih tidak memenuhi kewajibannya maka berdasarkan kesepakatan bersama dengan nasabah, KSPPS melakukan kebijakan dengan memberikan penjadwalan kembali atau *rescheduling* tagihan pembayaran dengan tujuan memberikan keringanan kepada nasabah dalam cicilan pembiayaan. *Rescheduling* (penjadwalan kembali) pembiayaan bermasalah dilakukan kepada nasabah yang memiliki prospek usaha dan/atau ada niat baik untuk membayar angsurannya. Penjadwalan kembali tersebut dilakukan dengan harapan nasabah dapat kembali membayar kewajibannya. Upaya untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, penjadwalan ulang (*rescheduling*) dilakukan dengan

mengubah jangka waktu jatuh tempo pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan) tanpa mengubah sisa kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada koperasi syariah (Permenkop Nomor 35.2/Per/M.KUM/X/2007).

Pihak KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat dalam memperbaiki atau memperlancar pembiayaan yang semula tergolong kurang lancar adalah dengan melakukan tindakan penyelamatan pembiayaan, agar pembiayaan yang semula tergolong macet menjadi lancar kembali. Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari pembiayaan bermasalah, KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat dapat melakukan *rescheduling* pembiayaan atas nasabah yang masih memiliki prospek usaha dan ada niat untuk membayar.

Pelaksanaan *rescheduling* di KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat dilakukan dengan cara mengubah jangka waktu pembiayaan dan jumlah angsuran. Memperpanjang jangka waktu misalnya, dengan lama angsuran yang semula 6 bulan menjadi 1 tahun, atau dengan cara sisa pokok yang ada pada nasabah dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai angsuran kemampuan bayar nasabah, sehingga nasabah yang mengalami kolektibilitas kurang lancar dalam pembayaran mempunyai waktu yang lama untuk mengangsur pembiayaan dan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak KSPPS (Guscandra, Wawancara Staf AO, Rabu, 16 Februari 2022, 15.00 WIB)..

Pihak KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat menetapkan bahwa kolektibilitas pembiayaan diklasifikasikan berikut:

**Tabel 4.1**  
**Kolektibilitas Pembiayaan**

<b>NO</b>	<b>Lama Tunggakan</b>	<b>Kolektibilitas</b>
1	Tidak ada tunggakan	Lancar
2	1-60 hari	Dalam perhatian khusus
3	60-90 hari	Kurang lancar
4	90-120 hari	Diragukan
5	>120 hari	Macet

*Sumber: KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat*

Tunggakan angsuran selama 60 sampai dengan diatas 120 hari diidentifikasi bahwa nasabah tersebut perlu dilakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali). Pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan bermasalah dengan dilaksanakan oleh KSPPS BTM Sumatra Barat cabang Bandar Buat sebagai bentuk pelayanan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan menunaikan kewajiban dalam cicilan. Pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan tersebut hanya menyangkut perubahan jadwal pembayaran pokok atau tunggakan pembayaran margin dan tunggakan pembiayaan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan, Tanpa adanya tambahan margin. Biaya untuk pelaksanaan *rescheduling* adalah biaya riil yaitu biaya materai dan biaya asuransi (Diana Eka Putri, Wawancara Pimpinan Cabang Bandar Buat, Senin, 14 Februari 2022, 10.00 WIB).

Pernyataan tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Bapak S nasabah pembiayaan yang diberikan pelaksanaan *rescheduling*. Menurut penuturan dari Bapak S, bahwasannya pihak KSPPS akan memberikan saran mengenai penyelamatan pembiayaan bermasalah yang Bapak S alami yaitu dengan pelaksanaan *rescheduling*. Pelaksanaan *rescheduling* tersebut dilakukan dengan tidak menambah atau memberikan margin baru melainkan hanya biaya untuk asuransi dan materai (Bapak S, Wawancara dengan nasabah *rescheduling*, Selasa, 15 Februari 2022, 11.00 WIB).

Pelaksanaan *rescheduling* pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat adalah penjadwalan kembali untuk jangka waktu dan jumlah angsuran pembiayaannya saja yang berubah, tidak terdapat biaya ganti rugi, tidak ada tambahan margin, yang ada hanyalah biaya asuransi dan biaya materai. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, yang menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) bagi nasabah yang tidak bisa membayar angsuran pokok maupun angsuran margin sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan

kembali adalah biaya riil dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan staf *Account Officer* (AO) KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat bahwa, *rescheduling* ini dilaksanakan berdasarkan permintaan nasabah maksudnya nasabah memberikan surat permohonan secara tertulis kepada pihak KSPPS dengan alasan prospek usaha yang dimiliki oleh nasabah dan nasabah tersebut mempunyai itikad baik dan juga berdasarkan kemampuan nasabah dalam membayar. Di mana pembiayaan yang bisa dilakukan *rescheduling* apabila:

- a. Usaha yang dijalankan oleh nasabah masih berjalan meskipun adanya penurunan dalam pemasukan.
- b. Nasabah masih bisa memperoleh penghasilan tetapi kemampuan dalam membayar sudah menurun.
- c. Penghasilan nasabah yang mulai mengecil, (Guscandra, Wawancara Staf AO, Rabu, 16 Februari 2022, 15.00 WIB)

Tindakan *rescheduling* yang dilakukan oleh KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat yaitu pada cicilan nasabah. Di mana pihak KSPPS melihat dari kemampuan nasabah dalam melunasi cicilan yang tertinggal dengan cara memperkecil angsuran, memperpanjang jangka waktu pembayaran tanpa memberikan margin baru. Hal tersebut ditimbulkan karena usaha nasabah mulai menurun dan kemampuan bayar nasabah mulai berkurang, maka pihak KSPPS mulai menelusuri kenapa hal tersebut terjadi dan pihak KSPPS akan mempertanyakan kepada nasabah. Apabila kemampuan usaha nasabah tidak ada, maka tindakan *rescheduling* tidak dapat dilakukan (Diana Eka Putri, Wawancara Pimpinan Cabang Bandar Buat, Senin, 14 Februari 2022, 10.00 WIB).

Pelaksanaan *rescheduling* telah di atur sesuai dengan *Standar Operating Procedure* (SOP) tentang restrukturisasi pembiayaan yang di atur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS 2008 tentang

restrukturisasi. Dalam SOP tersebut, terdapat kebijakan-kebijakan mengenai restrukturisasi pembiayaan dan prosedur-prosedur yang harus dilakukan dalam pelaksanaan restrukturisasi melalui *rescheduling*. Prosedur-prosedur tersebut antara lain: penetapan kriteria pembiayaan yang yang di *rescheduling*, penetapan satuan kerja untuk menangani proses *rescheduling*, penetapan limit wewenang memutus pembiayaan yang di *rescheduling* dan penetapan jumlah maksimal pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan (Peraturan Bank Indonesia, 2012, hal. 95).

Prosedur-prosedur diatas yang harus dijalani oleh nasabah maupun pihak KSPPS hingga nantinya permohonan *rescheduling* nasabah pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat dapat terlaksana. Berdasarkan wawancara dengan Diana Eka Putri selaku Pimpinan Cabang KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat, pelaksanaan *rescheduling* sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS 2008 yakni:

- a. Penetapan pejabat atau pegawai khusus untuk menangani restrukturisasi pembiayaan.

Pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat pelaksanaan *rescheduling* ditangani oleh *account officer*, atas persetujuan dari pimpinan cabang.

- b. Penetapan limit wewenang memutus pembiayaan yang direstrukturisasi

Pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat, keputusan dilakukannya *rescheduling* atas pembiayaan bermasalah adalah wewenang pimpinan cabang. Pihak KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat tidak memberikan limit atau batasan mengenai jumlah pembiayaan dan jangka waktu terhadap pembiayaan yang di *rescheduling*. Jadi, semua pembiayaan yang termasuk kolektibilitas kurang lancar, bisa dilaksanakan *rescheduling* dengan ketentuan nasabah beritikad baik, masih mempunyai prospek usaha dan mempunyai kemampuan untuk membayar kewajibannya.



c. Kriteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi

Pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat, *rescheduling* dapat dilakukan terhadap pembiayaan *murabahah* yang berada pada kolektibilitas 3 yakni pembiayaan yang telah mengalami penunggakan selama lebih dari 60 hari atau pembiayaan yang kondisinya masih bisa diselamatkan.

d. Sistem dan *standard operating procedure* restrukturisasi pembiayaan

Mengenai hal ini, penyerahan pembiayaan bermasalah dari *account officer* kepada pimpinan cabang untuk dilakukan penanganan atau bisa jadi dilakukan *rescheduling*. Setelah pelaksanaan *rescheduling* atau setelah pembiayaan kembali lancar maka pembiayaan kembali diserahkan pimpinan cabang kepada *account officer*.

e. Sistem informasi manajemen restrukturisasi pembiayaan

Sistem informasi manajemen restrukturisasi pembiayaan adalah berupa laporan berkala yang didapat setelah *account officer* melakukan monitoring atas pembiayaan *murabahah* yang telah dilakukan *rescheduling* tersebut (Diana Eka Putri, Wawancara Pimpinan Cabang Bandar Buat, Kamis, 14 Juli 2022, 15.00 WIB).

Langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling* pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan melalui telepon kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran.
- b. Pemberian Surat Penagihan I (SP 1) kepada nasabah yang telat membayar angsuran selama 2 (dua) bulan, adapun Surat Penagihan I (SP 1) tersebut berisi pemberitahuan mengenai nominal tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang harus dibayar sampai bulan bersangkutan.
- c. Penagihan oleh *Account Officer* (AO) karena pembiayaan bermasalah belum terselesaikan, nasabah akan diminta untuk datang ke KSPPS dan


menemui *Account Officer* (AO) agar permasalahan dapat terselesaikan dengan baik-baik perundingan.

- d. Nasabah meminta surat permohonan kepada KSPPS untuk melakukan penyelamatan pembiayaan yang nasabah lakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran sehingga memudahkan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan tersebut. Sehingga dapat memperkecil jumlah angsuran pembiayaan yang dibayar setiap bulannya, (Guscandra, Wawancara Staf AO, Rabu, 16 Februari 2022, 15.00 WIB).

Pelaksanaan kebijakan *rescheduling* dilakukan oleh pihak KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Taquiuddin yaitu pelaksanaan *rescheduling* dengan memanjangkan tempo waktu pembiayaan tanpa adanya penambahan sisa hutang nasabah dan penjadwalan ulang pembiayaan itu boleh dilaksanakan atas permohonan secara bertulis dari nasabah. Terkait dengan permohonan bertulis tersebut kepada pihak lembaga keuangan maka perlu adanya surat permohonan *rescheduling* dari nasabah pembiayaan yang bermasalah dan kemudian akan dilakukan analisa penjadwalan ulang (*rescheduling*) oleh pejabat yang diberi tanggung jawab mengenai pelaksanaan *rescheduling*. Setelah membuat surat permohonan dan analisa penjadwalan ulang, maka langkah selanjutnya pihak lembaga keuangan memberikan kebijakan-kebijakannya. Beberapa alternatif kebijakan pelaksanaan *rescheduling* yang dapat diberikan bank atau lembaga keuangan antara lain:

- a. Perpanjangan waktu kredit, Misalnya jangka waktu dua tahun diperpanjang menjadi lima tahun, sehingga total angsuran perbulan diubah menjadi triwulan.
- b. Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan, Perubahan jadwal tersebut akan memberi kesempatan nasabah dalam mengumpulkan dana untuk mengangsur dalam triwulan. Hal ini disesuaikan dengan penerimaan penjualan.
- c. Memperkecil angsuran dengan jangka waktu akan lebih lama (Taqiuddin, 2017, hal. 175)

Pelaksanaan *rescheduling* di KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat terhadap nasabah pembiayaan bermasalah dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 4. 3 Proses Pengajuan *Rescheduling***

Penjelasan proses *rescheduling* pada gambar 4.1 tersebut bahwasannya pelaksanaan *rescheduling* dimulai dengan nasabah

menyiapkan dokumen dan persyaratan untuk pengajuan *rescheduling* kemudian menyerahkan kepada KSPPS untuk diperiksa kelengkapannya dan diverifikasi, selanjutnya apabila dokumen dinyatakan lengkap dan kriteria nasabah pembiayaan memenuhi persyaratan, maka dilanjutkan dengan negosiasi akad penjadwalan kembali (*rescheduling*) (Diana Eka Putri, Wawancara Pimpinan Cabang Bandar Buat, Senin, 14 Februari 2022, 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat dan nasabah yang diberikan kebijakan *rescheduling*, penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling* pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat dicontohkan sebagai berikut:

Ibu Fatimah adalah pemilik toko sepatu di Bandar Buat, beliau mengajukan pembiayaan Pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat untuk menambah modal usaha sepatunya dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah pembiayaan	:	Rp48.000.000,00
Jangka Waktu	:	24 Bulan
Jumlah Angsuran/Bulan	:	Rp2.000.000,00

Setelah 1 tahun berjalan Ibu Fatimah mengalami penurunan kemampuan membayar dan tergolong sebagai kolektibilitas pembiayaan kurang lancar. Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan lain yang lebih mendesak beberapa bulan dan juga pemberlakuan PPKM selama masa Covid 19. Maka dalam hal ini pihak KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat melakukan penyelesaian pembiayaan dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Sisa angsuran Ibu Fatimah setelah macet sebesar Rp24.000.000,00. setelah pihak KSPPS menganalisis prospek usaha Ibu Fatimah dan dengan menyesuaikan kemampuan bayar dari Ibu Fatimah, maka pihak KSPPS memberikan kebijakan *rescheduling* dengan perpanjangan jangka waktu

menjadi 24 bulan dengan angsuran lebih rendah menjadi Rp1.000.000 perbulan.

Kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian akad penjadwalan kembali (*resheduling*) dinyatakan bahwa nasabah mendapat keringanan cicilan pembayaran atau perpanjangan. Jika secara normal Ibu Fatimah membayar cicilan selama 2 tahun, maka setelah di *rescheduling* nasabah membayar cicilan dapat diperpanjang menjadi 36 bulan atau 3 tahun, sementara angsuran yang semula Rp2.000.000,- per bulan menjadi Rp1.000.000 per bulan.

Perpanjangan waktu angsuran dan angsurannya, pihak lembaga keuangan syariah memberikan waktu angsuran yaitu dengan melakukan perubahan terhadap kemampuan bayar nasabah, dengan cara memperkecil pembayaran dari pembayaran sebelumnya. Nasabah yang pada saat awal pembayaran melakukan pembayaran sebanyak 24 kali pembayaran dengan besar angsuran Rp2.000.000,- perbulan, setelah satu tahun berjalan nasabah tersebut masuk kedalam kolektibilitas kurang lancar, dan nasabah meminta kepada lembaga keuangan syariah untuk diperkecil pembayaran angsurannya, maka lembaga keuangan syariah akan memperpanjang jangka waktu angsuran sebanyak 24 bulan dengan memperkecil cicilan pembayaran sebanyak Rp. 1.000.000,- perbulannya sesuai dengan kemampuan nasabah. Pada dasarnya apabila jangka waktu pembayaran diperpanjang, maka secara otomatis angsuran pembayaran akan berkurang. Dan hal tersebut lebih memudahkan nasabah untuk membayar kewajibannya (Guscandra, Wawancara Staf AO, Rabu, 16 Februari 2022, 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pimpinan cabang Bandar Buat, bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah melalui *rescheduling* pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat telah sesuai dengan PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan PBI Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Restrukturing Pembiayaan bagi bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu telah berpedoman dengan *Standar Operating Prosedure* (SOP) yang telah ditetapkan oleh bank adalah

*rescheduling*. *Rescheduling* merupakan salah satu upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yang paling mudah dipakai dan memiliki risiko yang lebih rendah dari pada *reconditioning* dan restrukturisasi yang sudah dipakai oleh bank (Diana Eka Putri, Wawancara Pimpinan Cabang Bandar Buat, Senin, 14 Februari 2022, 10.00 WIB).

Pelaksanaan *rescheduling* yang dilakukan pihak KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat membantu nasabah pembiayaan mengatasi pembiayaan bermasalah seperti nasabah dengan inisial Bapak R, setelah di *rescheduling* ia mampu untuk kembali membayar kewajibannya dan menurutnya pelaksanaan *rescheduling* tersebut benar-benar membantunya untuk menyelesaikan kewajibannya. Hal itu terlihat karena setelah *rescheduling* Bapak R tidak merasa terbebani dengan angsurannya dan pembiayaan hampir lunas 5 bulan lagi (Bapak R, Wawancara dengan nasabah *rescheduling*, Senin, 14 Februari 2022, 14.00 WIB).

Berdasarkan wawancara, hal yang sama juga dialami oleh nasabah dengan inisial Ibu N, Ibu N mempunyai usaha sembako. Ibu N melakukan pembiayaan di KSPPS untuk tambahan modal miliknya. Awalnya Ibu N lancar dalam mengangsur cicilan pembiayaan, namun dipertengahan tahun 2020 usahanya sepi pembeli dan suaminya tidak bekerja lagi. Hal tersebut membuat Ibu N tidak mampu untuk mengangsur kembali cicilan pembiayaan sesuai jadwalnya, oleh sebab itu dengan pertimbangan yang cukup pihak KSPPS memberikan kebijakan *rescheduling* kepada Ibu N. Setelah di *rescheduling* Ibu N mampu kembali mengangsur cicilannya tepat waktu, karna jumlah angsuran sesudah *rescheduling* sesuai dengan kemampuan Ibu N yang sekarang (Ibu N, Wawancara dengan nasabah *rescheduling*, Selasa, 15 Februari 2022, 11.00 WIB).

Kebijakan *rescheduling* yang dilakukan oleh KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat sejauh ini memberikan kontribusi yang baik untuk meminimalisir dan memberikan solusi bagi nasabah yang masuk kedalam nasabah pembiayaan bermasalah, hampir 50% nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah berhasil untuk di *rescheduling*.

Meskipun sejatinya angka pencatatan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat relatif tinggi. Akan tetapi, hal tersebut juga membawa pengaruh yang positif bagi KSPPS maupun nasabah, lantaran nasabah merasa terbantu dengan adanya penjadwalan ulang yang ada di KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat. Pengaruh penerapan kebijakan *rescheduling* juga membawa dampak yang positif bagi KSPPS, di mana KSPPS dapat menghindari sekecil mungkin kerugian akibat nasabahnya yang bermasalah (Diana Eka Putri, Wawancara Pimpinan Cabang Bandar Buat, Senin, 14 Februari 2022, 10.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan nasabah yang dijadikan informan dalam penelitian ini, pengaruh positif adanya *rescheduling* yang dirasakan bagi nasabah pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat yaitu nasabah merasa terbantu dengan adanya *rescheduling* pembayaran angsuran kewajiban terhadap pihak bank. Hal tersebut lantaran prosedur *rescheduling* yang diberikan oleh KSPPS dirasa tidak memberatkan nasabah, tidak ada tambahan margin. Alasan lain juga diutarakan nasabah yang mengajukan penjadwalan ulang sisa pinjaman, yang merasa sangat diperhatikan oleh pihak KSPPS, lantaran selalu diingatkan oleh KSPPS saat sebelum jatuh tempo.

Namun tidak semua nasabah yang sudah dilakukan kebijakan *rescheduling* mampu untuk menyelesaikan pembiayaan dengan lancar, ada nasabah yang masih terkendala bahkan masih macet untuk membayar angsurannya. Hal tersebut disebabkan karena kelemahan pihak KSPPS dalam menganalisis dari sisi dokumen, misalnya pihak KSPPS menerima pembukuan yang tidak jelas dari usaha nasabah. Kelemahan lain yaitu kurangnya pihak KSPPS dalam melakukan pengawasan dan monitoring pada pembiayaan nasabah. Pihak KSPPS jarang mendatangi usaha nasabah, pengawasan dan monitoring yang dilakukan seringkali hanya melalui telepon. Sehingga pihak KSPPS tidak mengetahui secara jelas keadaan dari usaha nasabah, dan hal tersebut dimanfaatkan nasabah untuk tidak jujur

mengenai usahanya kepada KSPPS (Guscandra, Wawancara Staf AO, Rabu, 16 Februari 2022, 15.00 WIB).

Selain kelemahan dari pihak KSPPS, beberapa penyebab lainnya karna masih adanya nasabah yang masih kesulitan bahkan macet untuk mengangsur kewajibannya seperti usaha yang tidak mampu berjalan dan prospeknya memburuk dan kecerobohan nasabah, contoh kasusnya adalah pada saat jadwal pembayaran angsuran, uang nasabah digunakan untuk perputaran usaha lain atau keperluan lainnya. Akhirnya nasabah yang sudah di *rescheduling* tersebut masih mengalami kesulitan dalam mengangsur kewajibannya. Jika *rescheduling* tidak berhasil, maka langkah yang diambil pihak KSPPS adalah dengan penyitaan dan eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan tersebut dilakukan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi pihak KSPPS.

Pihak KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat dapat melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya melalui eksekusi jaminan dengan ketentuan objek atau jaminan tersebut nasabah mewakilkan penjualannya kepada pihak KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat dengan harga pasar yang disepakati, nasabah melunasi sisa utangnya kepada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat dari hasil penjualan, apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka pihak KSPPS mengembalikan sisanya kepada nasabah, apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah (Diana Eka Putri, Wawancara Pimpinan Cabang Bandar Buat, Senin, 14 Februari 2022, 10.00 WIB).

Pada dasarnya pelaksanaan *rescheduling* dilakukan untuk membantu nasabah pembiayaan mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi, sehingga memiliki kemampuan menjalankan aktivitas bisnisnya kembali seperti semula, termasuk memulihkan kemampuan memenuhi kewajiban terhadap bank. Namun jika peringatan dan perpanjangan tidak juga berhasil dan



nasabah tidak ada itikad baik maka penyelesaian akan berlanjut kepada eksekusi jaminan (Hasan, 2019, hal. 126).

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, wawancara dengan pihak KSPPS BTM Sumatra Barat dan beberapa nasabah pembiayaan yang diberikan pelaksanaan *rescheduling*. penulis melihat bahwasanya:

- a. Pelaksanaan *rescheduling* pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat dilakukan pada pembiayaan yang berada pada kolektibilitas 3 atau kurang lancar, yang harus melewati serangkaian analisa kelayakan, seperti adanya itikad baik dan prospek usaha nasabah yang masih berjalan baik.
- b. Pelaksanaan *rescheduling* dimulai dengan nasabah menyiapkan dokumen dan persyaratan untuk pengajuan *rescheduling* kemudian menyerahkan kepada KSPPS untuk diperiksa kelengkapannya dan diverifikasi, selanjutnya apabila dokumen dinyatakan lengkap dan kriteria nasabah pembiayaan memenuhi persyaratan, maka dilanjutkan dengan negosiasi akad penjadwalan kembali (*rescheduling*).
- c. Pelaksanaan *rescheduling* pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, penjadwalan ulang (*rescheduling*) dilakukan dengan mengubah atau mengatur kembali jangka waktu pembiayaan dengan memperkecil jumlah angsuran tanpa adanya biaya ganti rugi, penambahan kewajiban tersisa atau penambahan margin, namun hanya untuk biaya asuransi dan biaya materai.
- d. Jika *rescheduling* tidak berhasil, maka langkah yang diambil pihak KSPPS adalah dengan penyitaan dan eksekusi jaminan.

## **2. Kendala Implementasi *Rescheduling* Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat**

Pada dasarnya *rescheduling* dilakukan untuk membantu meringankan nasabah yang kesulitan dalam membayar angsurannya yang sudah jatuh tempo dengan cara menambahkan jangka waktu angsuran dan tidak menambah tagihan yang tersisa, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang menyebabkan nasabah masih belum mampu melunasi kewajibannya (Guscandra, Wawancara Staf AO, Rabu, 16 Februari 2022, 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, terdapat kendala pada pelaksanaan *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat, kendala tersebut seperti:

- a. Usaha atau kegiatan yang dibiayai dengan pembiayaan telah berhenti atau tutup akibat mengalami kerugian, ditipu, dan lain sebagainya.
- b. Kecerobohan nasabah, contoh kasusnya adalah pada saat jadwal pembayaran angsuran, uang nasabah digunakan untuk perputaran usaha lain atau keperluan lainnya.
- c. Pendapatan nasabah menurun, tidak sesuainya pendapatan dengan jumlah kewajiban kepada KSPPS, sehingga berakibat terjadinya tunggakan pembayaran kewajiban nasabah kepada KSPPS.
- d. Kecurangan atau ketidakjujuran nasabah dalam mengelola pembiayaan, seperti nasabah tidak jujur atas keuntungan bersih yang diterimanya setiap bulan karna tidak ada pembukuan yang jelas (Diana Eka Putri, Wawancara Pimpinan Cabang Bandar Buat, Senin, 14 Februari 2022, 10.00 WIB).
- e. *Force majeure* merupakan keadaan di luar prediksi kita, dalam artian seperti kita memprediksi nasabah ini akan lancar membayarnya, tetapi menjadi terhambat atau angsurannya menjadi nunggak karena si nasabah ini terkena musibah, seperti yang dialami oleh nasabah dengan inisial Bapak S yang awalnya lancar mengangsur namun setelah bapak tersebut

kecelakaan motor dan menyebabkan kakinya patah dan tidak dapat bekerja menyebabkan angsurannya macet, setelah dilakukan *rescheduling*, si nasabah tersebut juga masih kesulitan untuk membayar kewajibannya. Namun, setelah nasabah dapat bekerja kembali, ia dapat mengangsur kewajibannya dengan lancar kembali (Bapak S, Wawancara dengan nasabah *rescheduling*, Selasa, 15 Februari 2022, 11.00 WIB).

- f. Covid 19, juga menjadi kendala dalam pelaksanaan *rescheduling* pada saat ini. Banyak usaha nasabah yang tidak memperoleh keuntungan bahkan usahanya tutup diakibatkan pemberlakuan PPKM akibat Covid 19 tersebut. Contohnya nasabah dengan inisial Ibu D yang mengambil pembiayaan di KSPPS BTM Cabang Bandar Buat untuk usaha laundry miliknya. Usaha tersebut dinilai baik dan strategis oleh KSPPS karena berada di lingkungan kampus UPI, yang mana banyak mahasiswa yang akan melaundry pakaiannya. Namun karena adanya Covid 19 dan ada kebijakan kampus untuk belajar *daring* sangat jarang lagi ada yang melaundry karena sebagian mahasiswa langganannya pulang kampung. Akibatnya usaha miliknya sepi dan Ibu D tidak bisa membayar angsurannya (Ibu D, Wawancara dengan nasabah *rescheduling*, Selasa, 15 Februari 2022, 10.00 WIB).

Hal yang sama juga dialami oleh nasabah dengan inisial Ibu R yang mengambil pembiayaan di KSPPS BTM Cabang Bandar Buat tahun 2018 untuk tambahan usaha jualan harian miliknya. Awalnya Ibu R ini lancar dalam membayar angsuran kewajiban setiap bulannya, namun pertengahan tahun 2019 Ibu R mulai tidak lancar, hal tersebut dikarenakan usahanya sepi pembeli akibat pandemi. Ibu R mengajukan *rescheduling*, kebijakan *rescheduling* sangat membantu Ibu R karena jumlah angsuran yang sudah di *rescheduling* disesuaikan oleh kemampuan Ibu R. Namun karena usaha yang masih sepi dan pendapatan belum stabil, Ibu R terkadang masih telat membayar angsuran sesuai jadwal yang sudah ditentukan saat proses *rescheduling*. (Ibu R,

Wawancara dengan nasabah *rescheduling*, Kamis, 17 Februari 2022, 10.00 WIB).

- g. Selain kendala dari pihak nasabah, pelaksanaan *rescheduling* juga terkendala oleh pihak KSPPS seperti kelemahan dalam analisis pembiayaan dan kelengkapan dokumen dari nasabah. Pihak KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat kurang cermat dalam menganalisis dan melakukan penilaian kelayakan pembiayaan sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, kelemahan dalam menganalisis karakter dan prospek usaha nasabah serta kurang optimalnya pengawasan dan monitoring terhadap pembiayaan dan usaha nasabah secara langsung oleh pihak KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan *rescheduling* pembiayaan pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat terkendala disebabkan oleh tiga faktor, yaitu internal, eksternal dan *Force majeure*.

- a. Faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam internal KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat sendiri yang dipicu oleh beberapa hal, yaitu:
- 1) Kelemahan dalam analisis pembiayaan Pihak KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat kurang cermat dalam menganalisis dan melakukan penilaian kelayakan pembiayaan sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini seperti yang disampaikan pada buku Fatturahman Djamil disebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan karena faktor internal bank yaitu kelemahan dalam menganalisis pembiayaan, kelemahan dalam mengawasi pembiayaan, dan kecerobohan petugas lembaga keuangan. (Djamil, 2012, hal. 78).
  - 2) Kurang optimalnya kontrol dari pihak KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat. Walaupun monitoring dan pemantauan secara rutin serta berkelanjutan merupakan salah satu cara untuk

meminimalisir risiko bisnis dalam pemberian pembiayaan, pada kenyataannya pihak supervisi pembiayaan di KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan. Pihak KSPPS hanya melakukan pengawasan lewat telepon, itupun hanya untuk memberitahukan kepada nasabah jadwal jatuh tempo pembayarannya. Hal serupa juga di sampaikan dalam buku karangan Vithzal Rivai, bahwasannya salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah pihak lembaga keuangan kurang mengadakan kunjungan ke lokasi nasabah sehingga pengawasan yang dilaksanakan terhadap pembiayaan itu kurang optimal dan menyebabkan rentan terjadinya pembiayaan bermasalah (Rivai, 2007, hal. 479)

b. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari kelemahan atau kesalahan dari pihak nasabah yang antara lain dipicu oleh:

1) Adanya iktikad tidak baik dari nasabah

Adanya iktikad tidak baik terindikasi dari seringnya terjadi penundaan pembayaran walaupun secara pengamatan nasabah mampu untuk membayar. Fakta yang sering terjadi adalah keuntungan yang didapat nasabah dari usaha seharusnya disisihkan untuk pembayaran angsuran, tetapi digunakan untuk keperluan lain. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Kasmir dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan, disebutkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena adanya unsur kesengajaan untuk tidak mengangsur atau membayar sesuai jadwal yang disepakati di awal oleh kedua belah pihak (Kasmir, Manajemen Perbankan, 2002, hal. 102)

2) Pendapatan nasabah yang menurun

Penurunan pendapatan nasabah disebabkan oleh kurang berkembangnya usaha yang dijalankan. Nasabah mengeluh pelanggan atau pembeli semakin sepi yang mengakibatkan pendapatan terus

menurun dan akhirnya tidak mampu membayar angsuran tepat waktu kepada pihak KSPPS. Menurut penuturan nasabah Ibu R, beliau kesulitan mengangsur dikarenakan usahanya semakin sepi sehingga pendapatannya menurun dan hanya bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari (Ibu R, Wawancara dengan nasabah *rescheduling*, Kamis, 17 Februari 2022, 10.00 WIB).

- 3) Kecurangan atau ketidakjujuran nasabah dalam mengelola pembiayaan, seperti nasabah tidak jujur atas keuntungan bersih yang diterimanya setiap bulan karna tidak ada pembukuan yang jelas. Hal sama seperti yang disampaikan pada buku Hedrojogi, disebutkan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kecurangan atau ketidakjujuran nasabah dalam mempergunakan pembiayaan yang diperoleh dan ketidakjujuran mengenai keuntungan sebenarnya yang diperoleh oleh nasabah (Hedrojogi, 2004, hal. 20)

- c. *Force majeure* merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang berada di luar prediksi atau kendali para pihak, dalam artian seperti memprediksi nasabah ini akan lancar membayarnya, tetapi menjadi terhambat atau angsurannya menjadi nunggak karena nasabah ini terkena musibah, bencana alam dan Covid-19 atau hal-hal diluar prediksi yang menyebabkan nasabah tidak mampu membayar kewajibannya tepat waktu (Rahmawati, 2017, hal. 83-85).

Sama halnya yang terjadi oleh nasabah pembiayaan pada KSPPS BTM Sumatra Barat, kebanyakan dari mereka telat atau tidak bisa membayar kewajibannya diakibatkan karna Covid-19 yang menyebabkan usaha nasabah mengalami penurunan pendapatan, sehingga nasabah tidak mampu membayar kewajibannya dengan tepat waktu walaupun nasabah tersebut sudah di *rescheduling*.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan *rescheduling* pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat dilakukan pada pembiayaan yang berada pada kolektibilitas kurang lancar, yang harus melewati serangkaian analisa kelayakan, seperti adanya iktikad baik dan prospek usaha nasabah yang masih berjalan baik. Pelaksanaan *rescheduling* dimulai dengan nasabah menyiapkan dokumen dan persyaratan untuk pengajuan *rescheduling* kemudian menyerahkan kepada KSPPS untuk diperiksa kelengkapannya dan diverifikasi, selanjutnya apabila dokumen dinyatakan lengkap dan kriteria nasabah pembiayaan memenuhi persyaratan, maka dilanjutkan dengan negosiasi akad penjadwalan kembali (*rescheduling*). Pelaksanaan *rescheduling* pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat dilakukan dengan mengubah atau mengatur kembali jangka waktu pembiayaan dengan memperkecil jumlah angsuran tanpa adanya biaya ganti rugi, penambahan kewajiban tersisa atau penambahan margin, namun hanya untuk biaya asuransi dan biaya materai.
2. Kendala pelaksanaan *rescheduling* pada KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat antara lain berasal dari faktor internal (pihak KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat), faktor eksternal (pihak nasabah) dan faktor *force majeure* (keadaan diluar prediksi).

### **B. Saran**

1. Bagi Perusahaan

Bagi KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat agar dalam menganalisa dokumen pembiayaan terhadap calon nasabah harus dilakukan lebih hati-hati lagi, pihak KSPPS harus lebih memahami karakter, prospek usaha nasabah dan memaksimalkan pengawasan dan monitoring terhadap usaha nasabah secara langsung agar dapat meminimalisir risiko kerugian.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam penelitian berikutnya yang akan meneliti tentang penerapan *rescheduling* pada pembiayaan bermasalah dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya pengetahuan tentang kajian ekonomi Islam khususnya dalam lembaga keuangan syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, B. (2006). *Menanti Kemakmuran Negeri, Kumpulan Esai tentang Pembangunan Sosial ekonomi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ajija, S. R. (2020). *Koperasi BMT (Teori, Aplikasi dan Inovasi)*. Semarang: CV Inti Media Komunika.
- Anggito, A. d. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Jejak.
- Arivin, V. R. (2010). *Islamic Banking Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005. *tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah*.
- Harmoko, I. (2018, Juli). Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Jurnal Qawanin*, 02(2), 77.
- Hasan, R. (2019). Upaya Penyelesaian Kredit Mcet Pembiayaan Murabahah Dengan Metode Rescheduling di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar 45 Manado. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 126.
- Hasanah, M. (2021, Februari). Peranan KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim terhadap Perekonomian Masyarakat Paska Penutupan Lokalisasi Bangun Sari. *Inovasi Penelitian*, 1(9), 1842.
- Hedrojogi. (2004). *Asas-Asas, Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Helaluddin, d. H. (2019). *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Hidayat, F. (2016, Desember). Alternatif Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Syariah Compliance. *Jurnal Mahkamah*, 1(2), 385.
- Imaniyati, N. S. (2010). *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Karim, A. (2010). *Bank Islam Analiss Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Kasmir. (2002). *Dasar-Dasar perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Madjid, S. S. (2018, Desember). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Syariah. *Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 97-98.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Maulana, H. (2019, April). Prosedur Rescheduling Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Amanah Ummah Cabang Bogor. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 7(1), 8.
- Mulyadi, D. (2015). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Okfitasari, A. d. (2018). Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan. *Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(02).
- Peraturan Bank Indonesia No. 21/12/PBI/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan BI No 20/4/PBI/2018 Tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.*
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.*
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah, N. 3. *Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 35.2 /Per/M.KUKM/X/2007 Mengenai Batas Maksimal Pembiayaan Bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) Bagi Koperasi.*
- Permenkop dan UKM, N. *Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.*
- Profil BMT At-Taqwa Muhammadiyah*. (2012). Padang.
- Rahmawati, A. I. (2017). Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Jurnal IQTISHADIA*, 10(1), 83-85.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: ull Press.
- Rivai, V. (2007). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rosyadi, I. (2017). *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*. Depok: Kencana.

- Salamah, A. (2018, April). Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(1), 31.
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sofianitriani. (2014, Desember). Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Rangka Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 12, 137.
- Subandi. (2010). *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Islamic Banking*, 5(2), 103.
- Supriyanto. (2015). *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam (Implementasi Kebijakan Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Manajemen Pengeloan, Keorganisasian dan Permodalan)*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Suryokumoro, H. d. (2020). *Koperasi Indonesia dalam Era MEA dan Digital Ekonomi*. Malang: UB Press.
- Taqiuddin, A. M. (2017, Agustus). Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provindi Riau. *Jurnal Ilmiah*, 17(1), 175.
- Turmudi, M. (2016). Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 102-104.
- Umrati, d. H. (2020). *Analisis Data Kualitatif, Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Usman, R. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- UU 21 Tahun 2008. *Tentang Pembiayaan Syariah*.
- UU No. 25 Tahun 1992. *Pokok-Pokok Perkoperasian*.
- Wangawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Wardiantika, L. (2014). Pengaruh DPK, CAR, npf dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen*.
- Warno. (2014). *Akuntansi: Lembaga Keuangan Syariah 1*. Yogyakarta: Deepublish.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

#### Daftar Pertanyaan Wawancara Pihak KSPPS BTM SUMBAR Cabang Bandar Buat

##### Pertanyaan Wawancara untuk Kepala Cabang:

1. Jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak KSPPS?
2. Pembiayaan yang paling diminati?
3. Pembiayaan yang sering bermasalah dan alasan?
4. Bagaimana Pembiayaan yang dikategorikan bermasalah?
5. Dampak yang ditimbulkan akibat pembiayaan bermasalah?
6. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah?
7. Bagaimana prosedur pelaksanaan *rescheduling* yang dilakukan KSPPS?
8. Apakah ada biaya tambahan saat *rescheduling*?
9. Ketentuan nasabah yang diberikan kebijakan *rescheduling*?
10. Apakah nasabah diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan pelaksanaan *rescheduling*?
11. Bagaimana analisis yang dilakukan oleh pihak KSPPS kepada nasabah yang mengajukan *rescheduling*?
12. Apakah ada pengawasan setelah pelaksanaan *rescheduling*?
13. Apakah tujuan pelaksanaan *rescheduling*?
14. Apakah tujuan pelaksanaan *rescheduling* tersebut tercapai?
15. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari *rescheduling*?
16. Apa saja kendala/hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan *rescheduling*?
17. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan/kendala tersebut?
18. Bagaimana jika nasabah tetap tidak bisa membayar angsuran/tetap macet setelah dilakukan *rescheduling*?

**Pertanyaan Wawancara untuk *Account Officer*:**

1. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan hingga proses pencairan pada KSPPS BTM Sumatra Barat?
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan pihak KSPPS setelah memberikan pembiayaan kepada nasabah?
3. Apakah analisis 5C sudah cukup baik untuk mengurangi pembiayaan bermasalah?
4. Bagaimana Pembiayaan yang dikategorikan bermasalah?
5. Penyebab pembiayaan bermasalah?
6. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah?
7. Bagaimana prosedur pelaksanaan *rescheduling* yang dilakukan KSPPS?
8. Apakah ada biaya tambahan saat *rescheduling*?
9. Ketentuan nasabah yang diberikan kebijakan *rescheduling*?
10. Bagaimana analisis yang dilakukan oleh pihak KSPPS kepada nasabah yang mengajukan *rescheduling*?
11. Apakah ada pengawasan setelah pelaksanaan *rescheduling*?
12. Apa saja kendala/hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan *rescheduling*?
13. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan/kendala tersebut?
14. Bagaimana jika nasabah tetap tidak bisa membayar angsuran/tetap macet setelah dilakukan *rescheduling*?

**Daftar Pertanyaan Wawancara**

**Nasabah KSPPS BTM SUMBAR Cabang Bandar Buat**

1. Akad pembiayaan yang dilakukan?
2. Sejak kapan menggunakan fasilitas pembiayaan?
3. Pembiayaan yang di dapat dipergunakan untuk apa?
4. Apakah sebelum diberikan pembiayaan, pihak KSPPS melakukan survey?
5. Apakah ada pengawasan dari pihak KSPPS setelah pencairan dana?
6. Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan mengangsur?
7. Kendala apa saja yang menyebabkan kesulitan dalam mengangsur?

8. Bagaimana penanganan pihak KSPPS dalam membantu pembiayaan bapak/ibu yang kurang lancar?
9. Apakah kebijakan *rescheduling* yang diberikan pihak KSPPS mampu mengatasi kesulitan bapak/ibu dalam mengangsur kembali?
10. Apakah pihak KSPPS melakukan survey sebelum pelaksanaan Apakah bapak/ibu puas dengan pelaksanaan *rescheduling*?
11. Apakah bapak/ibu diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan pelaksanaan *rescheduling*?
12. Apakah jumlah angsuran setelah *rescheduling* sudah sesuai dengan kemampuan bapak/ibu
13. Apakah ada pengawasan pembiayaan yang dilakukan pihak KSPPS setelah kebijakan *rescheduling* dilakukan?
14. Apakah ada tambahan biaya saat pelaksanaan *rescheduling*?
15. Kendala dan hambatan yang bapak/ibu alami setelah proses *rescheduling*?
16. Apakah bapak/ibu puas dengan pelaksanaan *rescheduling*?

## Lampiran 2 Laporan Hasil Wawancara

### Pihak KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat

1. **Tanggal** : 14 Februari 2022
  - Narasumber** : Diana Eka Putri
  - Jabatan** : Kepala/Pimpinan Cabang
- a. Jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak KSPPS?  
Jawab: *“Pembiayaan yang ditawarkan pada KSPPS BTM Sumatera Barat yaitu Murabahah, Ba’i Bitsamal Ajil, dan Ijarah.”*
  - b. Pembiayaan yang paling diminati?  
Jawab: *“Ba’i Bitsamal Ajil karna lebih simpel, mudah dan ideal di daerah Bandar Buat.”*
  - c. Pembiayaan yang sering bermasalah dan alasan?  
Jawab: *“Ba’i Bitsamal Ajil, karna pembiayaan banyak menggunakan akad Ba’i Bitsamal Ajil.”*

- d. Bagaimana Pembiayaan yang dikategorikan bermasalah?

Jawab: *“Pembiayaan nasabah berada pada kolektibilitas 3 (kurang lancar) angsuran pembiayaan sering terlambat, angsuran yang dibayarkan tidak full dan nasabah yang susah ditemui.”*

- e. Dampak yang ditimbulkan akibat pembiayaan bermasalah?

Jawab: *“Laba menurun, penerimaan magin tidak sesuai dengan jadwal, biaya operasional untuk penagihan meningkat.”*

- f. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah?

Jawab: *“Setelah pembiayaan disimpulkan macet maka harus segera dilakukan identifikasi masalah mengenai penyebab mengapa pembiayaan tersebut menjadi macet. Jika penyebab terjadinya pembiayaan macet adalah karena karakter dari debitur tersebut maka, KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat akan melakukan pengintensifan kunjungan ketempat tinggal dan usaha debitur, melakukan pendekatan ahli waris. Dan bila penyebab terjadinya pembiayaan macet adalah karena masalah ekonomi maka KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat akan melakukan Rescheduling (penjadwalan kembali) terhadap pembiayaan tersebut. Jika upaya-upaya yang dilakukan diatas tersebut masih belum dapat menyelesaikan masalah yang ada yaitu kredit macet maka pihak KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat akan melakukan eksekusi jaminan atau penyitaan jaminan.”*

- g. Bagaimana prosedur pelaksanaan rescheduling yang dilakukan KSPPS?

Jawab: *“Pelaksanaan kebijakan rescheduling dilakukan dengan memanjangkan tempo waktu pembiayaan dan memperkecil jumlah angsuran sesuai kesanggupan nasabah. Rescheduling dilakukan kepada nasabah yang kolektibilitas pembiayaannya berada pada kolektibilitas 3, nasabah mempunyai i'tikad baik dan mengajukan surat permohonan kepada pihak KSPPS. Biaya pada saat rescheduling hanya biaya asuransi dan biaya materai dan sebelum kebijakan rescheduling diberikan, pihak KSPPS akan melakukan survey dan analisis kembali terhadap dokumen dan usaha nasabah.”*

- h. Apakah ada biaya tambahan saat rescheduling?

Jawab: *“Biaya tambahan saat rescheduling hanya biaya asuransi dan biaya materai.”*

- i. Ketentuan nasabah yang diberikan kebijakan rescheduling?

Jawab: *“Nasabah yang berikan kebijakan rescheduling yaitu nasabah yang mempunyai i'tikad baik dan mengajukan surat permohonan kepada pihak KSPPS, dan prospek usaha nasabah masih ada walaupun mengalami penurunan pendapatan.”*

- j. Apakah nasabah diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan pelaksanaan rescheduling?

Jawab: *“Tidak, Kebijakan rescheduling hanya berdasarkan ketentuan dan wewenang dari pihak KSPPS.”*

- k. Bagaimana analisis yang dilakukan oleh pihak KSPPS kepada nasabah yang mengajukan *rescheduling*?

Jawab: *“Pihak KSPPS akan memeriksa dan menganalisis surat permohonan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, setelah itu akan dilakukan survey di tempat tinggal dan usaha dari nasabah. Pihak KSPPS akan melihat bagaimana keadaan usaha dari nasabah apakah masih memiliki prospek atau tidak, pihak KSPPS juga akan melihat bagaimana karakter dari nasabah. Sehingga pada kesimpulan nasabah tersebut layak diberikan kebijakan rescheduling atau tidak.”*

- l. Apakah ada pengawasan setelah pelaksanaan *rescheduling*?

Jawab: *“Ada, pihak KSPPS akan melakukan pengawasan by call setiap bulannya sebelum jatuh waktu tempo angsuran nasabah setiap bulan, biasanya 3 hari sebelum waktu jatuh tempo.”*

- m. Apakah tujuan pelaksanaan *rescheduling*?

Jawab: *“Tujuan pelaksanaan rescheduling mengurangi pembiayaan bermasalah dan akan membantu nasabah agar dapat mengangsur kembali kewajibannya, dan pihak KSPPS akan menerima kembali pembiayaan yang telah diberikan.”*

- n. Apakah tujuan pelaksanaan *rescheduling* tersebut tercapai?

Jawab: *“Tercapai, namun ada beberapa nasabah yang masih macet dan pembiayaannya masih bermasalah.”*

- o. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari *rescheduling*?

Jawab: *“Kelebihannya yaitu mengurangi pembiayaan bermasalah dan akan membantu nasabah agar dapat mengangsur kembali kewajibannya, dan pihak KSPPS akan menerima kembali pembiayaan yang telah diberikan. Kekurangannya yaitu pembiayaan yang diberikan akan lebih lama pengembaliannya.”*

- p. Apa saja kendala/hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan *rescheduling*?

Jawab: *“Nasabah setelah rescheduling masih telat bayar disebabkan karena usahanya semakin menurun, pendapatannya digunakan untuk kebutuhan lainnya, kecelakaan dan covid 19. Ada juga kendala karena kecurangan dan ketidakjujuran nasabah mengenai pembukuan usahanya.”*

- q. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan/kendala tersebut?

Jawab: *“Pihak KSPPS menerapkan sistem papah, yaitu menerima berapa saja jumlah angsuran yang diberikan walaupun jumlahnya lebih kecil dari kesepakatan saat rescheduling.”*

- r. Bagaimana jika nasabah tetap tidak bisa membayar angsuran/tetap macet setelah dilakukan *rescheduling*?



Jawab: *“Langkah yang diambil pihak KSPPS jika nasabah masih tetap tidak mampu membayar angsuran tetap waktu setelah di rescheduling maka akan dilakukan penyitaan dan eksekusi jaminan. Dalam eksekusi jaminan, pihak KSPPS akan menjual jaminan milik nasabah. jika nilai penjualannya melebihi dari kewajiban nasabah maka sisanya akan dikembalikan kepada nasabah, namun jika penjualannya lebih kecil dari hutang nasabah maka sisa pembiayaan tetap menjadi kewajiban nasabah.”*

**2. Tanggal : 16 Februari 2022**  
**Narasumber : Guschandra**  
**Jabatan : Account Officer**

a. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan hingga proses pencairan pada KSPPS BTM Sumatra Barat?

Jawab: *“1) anggota/nasabah mengajukan permohonan kepada pihak KSPPS dengan membawa berkas-berkas persyaratan pengajuan seperti KTP suami istri, fotokopi kartu keluarga, fotocopi surat nikah, foto usaha dan fotocopi jaminan.*  
*2) pihak KSPPS akan melakukan survey ke rumah dan tempat usaha nasabah. Survey tersebut dengan mengambil foto rumah, foto usaha dan jaminan.*  
*3) Setelah semua berkas lengkap, pihak KSPPS akan melakukan analisa 5C (character, capital, capacity, condition dan collateral) terlebih dahulu, yang tujuannya melihat apakah nasabah layak untuk diberi pembiayaan atau tidak.*  
*4) Apabila pengajuan pembiayaan nasabah disepakati oleh pihak KSPPS, maka akan diberitahu kepada nasabah dan kemudian pihak KSPPS akan membuat lembar kesepakatan terkait jumlah angsuran dan jangka waktu pembayaran untuk perealisasi permohonan pembiayaan.*  
*5) Setelah akad di sepakati lalu ditanda tangani oleh pihak KSPPS dan nasabah, kemudian nasabah akan menyerahkan jaminan pada KSPPS.*  
*6) Jika nasabah belum mempunyai rekening simpanan di KSPPS, maka diharuskan membuka rekening terlebih dahulu. Tujuan dari pembukuan rekening tersebut sebagai pencairan dana lewat tabungan dan sebagai pembukuan pembiayaan atau pembayaran angsuran dari nasabah kepada pihak KSPPS.*  
*7) Selanjutnya setelah menerima pembiayaan, nasabah membayar di kantor KSPPS secara angsuran sesuai kesepakatan.”*

- b. Bagaimana pengawasan yang dilakukan pihak KSPPS setelah memberikan pembiayaan kepada nasabah?

Jawab: *“Pihak KSPPS akan melakukan pengawasan by call setiap bulannya sebelum jatuh waktu tempo angsuran nasabah setiap bulan, biasanya 3 hari sebelum waktu jatuh tempo, dan pemberian surat peringatan atau teguran jika nasabah dalam 10 hari masih mengalami tunggakan pembayaran.”*

- c. Apakah analisis 5C sudah cukup baik untuk mengurangi pembiayaan bermasalah?

Jawab: *“Baik, Pihak KSPPS sudah melakukan analisis 5C sebelum pemberian pembiayaan yang tujuannya untuk meminimalisir terjadinya kerugian, namun ternyata pihak KSPPS masih mengalami kecolongan seperti nasabah yang tidak jujur atas usahanya dan atau mungkin di tengah pembiayaan nasabah mengalami kecelakaan yang menyebabkan pembiayaan nasabah bermasalah. Dan hal tersebut diluar kendali dari pihak KSPPS.”*

- d. Bagaimana Pembiayaan yang dikategorikan bermasalah?

Jawab: *“Angsuran pembiayaan sering terlambat, angsuran yang dibayarkan tidak full, nasabah sulit ditemui.”*

- e. Penyebab pembiayaan bermasalah?

Jawab: *“Penyebab pembiayaan bermasalah adalah karakter dan masalah ekonomi nasabah. Tetapi untuk akhir tahun 2019 sampai akhir 2021 penyebab utamanya adalah pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) karna adanya covid 19.”*

- f. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah?

Jawab: *“Penanganan pembiayaan bermasalah KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat akan melakukan Rescheduling (penjadwalan kembali) terhadap pembiayaan tersebut.”*

- g. Bagaimana prosedur pelaksanaan rescheduling yang dilakukan KSPPS?

Jawab: *“Pelaksanaan kebijakan rescheduling dilakukan dengan memanjangkan tempo waktu pembiayaan dan memperkecil jumlah angsuran sesuai kesanggupan nasabah. Rescheduling dilakukan kepada nasabah yang kolektibilitas pembiayaannya berada pada kolektibilitas 3, nasabah mempunyai i'tikad baik dan mengajukan surat permohonan kepada pihak KSPPS. Biaya pada saat rescheduling hanya biaya asuransi dan biaya materai dan sebelum kebijakan rescheduling diberikan, pihak KSPPS akan melakukan survey dan analisis kembali terhadap dokumen dan usaha nasabah.”*

- h. Apakah ada biaya tambahan saat rescheduling?

Jawab: *“Biaya tambahan saat rescheduling hanya biaya asuransi dan biaya materai.”*

- i. Ketentuan nasabah yang diberikan kebijakan *rescheduling*?

Jawab: *“Nasabah yang berikan kebijakan rescheduling yaitu nasabah yang mempunyai i'tikad baik dan mengajukan surat permohonan kepada pihak KSPPS, dan prospek usaha nasabah masih ada walaupun mengalami penurunan pendapatan.”*

- j. Bagaimana analisis yang dilakukan oleh pihak KSPPS kepada nasabah yang mengajukan *rescheduling*?

Jawab: *“Pihak KSPPS akan memeriksa dan menganalisis surat permohonan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, setelah itu akan dilakukan survey di tempat tinggal dan usaha dari nasabah. Pihak KSPPS akan melihat bagaimana keadaan usaha dari nasabah apakah masih memiliki prospek atau tidak, pihak KSPPS juga akan melihat bagaimana karakter dari nasabah. Sehingga pada kesimpulan nasabah tersebut layak diberikan kebijakan rescheduling atau tidak.”*

- k. Apakah ada pengawasan setelah pelaksanaan *rescheduling*?

Jawab: *“Ada, pihak KSPPS akan melakukan pengawasan by call setiap bulannya sebelum jatuh waktu tempo angsuran nasabah setiap bulan, biasanya 3 hari sebelum waktu jatuh tempo.”*

- l. Apa saja kendala/hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan *rescheduling*?

Jawab: *“Masih ada nasabah yang macet setelah di rescheduling disebabkan karena usahanya semakin menurun, pendapatannya digunakan untuk kebutuhan lainnya, kecelakaan dan covid 19.”*

- m. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan/kendala tersebut?

Jawab: *“Pihak KSPPS menerapkan system papah, yaitu menerima berapa saja jumlah angsuran yang diberikan walaupun jumlahnya lebih kecil dari kesepakatan saat rescheduling.”*

- n. Bagaimana jika nasabah tetap tidak bisa membayar angsuran/tetap macet setelah dilakukan *rescheduling*?

Jawab: *“Pihak KSPPS Akan melakukan penyitaan dan eksekusi jaminan.”*

### Nasabah Pembiayaan

**1. Tanggal : 14 Februari 2022**

**Narasumber : Bapak R**

**Jabatan : Nasabah Pembiayaan**

a. Akad pembiayaan yang dilakukan?

Jawab: *“Ba’i Bitsamal Ajil.”*

b. Sejak kapan menggunakan fasilitas pembiayaan?

Jawab: *“Pembiayaan pertama awal tahun 2017 dan pembiayaan yang kedua pertengahan tahun 2019.”*

c. Pembiayaan yang di dapat dipergunakan untuk apa?

Jawab: *“Tambahan modal usaha perabot.”*

d. Apakah sebelum diberikan pembiayaan, pihak KSPPS melakukan survey?

Jawab: *“Iya, Pihak KSPPS melakukan survey untuk melihat keadaan tempat tinggal, usaha dan jaminan.”*

e. Apakah ada pengawasan dari pihak KSPPS setelah pencairan dana?

Jawab: *“Ada, pihak KSPPS akan menelpon 3 hari sebelum jadwal pembayaran setiap bulan.”*

f. Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan mengangsur?

Jawab: *“Pembiayaan yang pertama pada tahun 2017 saya lancar mengangsur sampai terakhir angsuran. Namun pada pembiayaan yang kedua pada pertengahan tahun 2019 saya mengalami kesulitan mengangsur dan macet pada pertengahan 2020 karena usahanya sepi dan pendapatannya menurun.”*

g. Kendala apa saja yang menyebabkan kesulitan dalam mengangsur?

Jawab: *“Pendapatan usaha menurun karena pelanggan yang sepi.”*

h. Bagaimana penanganan pihak KSPPS dalam membantu pembiayaan bapak/ibu yang kurang lancar?

Jawab: *“Pihak KSPPS akan menyarankan kebijakan rescheduling.”*

i. Apakah bapak/ibu diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan pelaksanaan *rescheduling*?

Jawab: *“Tidak.”*

j. Apakah pihak KSPPS melakukan survey sebelum *rescheduling*?

Jawab: *“Iya, pihak KSPPS melakukan survey tempat usaha sebelum rescheduling.”*

k. Apakah jumlah angsuran setelah *rescheduling* sudah sesuai dengan kemampuan bapak/ibu?

Jawab: *“Benar, jumlah angsurannya disesuaikan dengan kemampuan saya.”*

- l. Apakah ada tambahan biaya saat pelaksanaan *rescheduling*?

Jawab: *“Ada, biaya untuk asuransi dan biaya materai.”*

- m. Apakah ada pengawasan pembiayaan yang dilakukan pihak KSPPS setelah kebijakan *rescheduling* dilakukan?

Jawab: *“Pihak KSPPS ada menelpon setiap bulannya, tapi cuma untuk untuk memberi tahu jadwal pembayaran saja.”*

- n. Apakah kebijakan *rescheduling* yang diberikan pihak KSPPS mampu mengatasi kesulitan bapak/ibu dalam mengangsur kembali?

Jawab: *“Rescheduling membantu saya untuk mengangsur kembali kewajiban saya dengan tepat waktu, karena jumlah angsuran disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan saya.”*

- o. Kendala dan hambatan yang bapak/ibu alami setelah proses *rescheduling*?

Jawab: *“Alhamdulillah tidak kendala dan hambatan, malah dengan adanya rescheduling saya merasa terbantu. Dan selesai 5 bulan lagi.”*

- p. Apakah bapak/ibu puas dengan pelaksanaan *rescheduling*?

Jawab: *“Sangat puas, karena dapat membantu saya untuk mengangsur kembali.”*

**2. Tanggal : 15 Februari 2022**

**Narasumber : Ibu D**

**Jabatan : Nasabah Pembiayaan**

- a. Akad pembiayaan yang dilakukan?

Jawab: *“Murabahah.”*

- b. Sejak kapan menggunakan fasilitas pembiayaan?

Jawab: *“Awal tahun 2019.”*

- c. Pembiayaan yang di dapat dipergunakan untuk apa?

Jawab: *“Tambahan modal usaha laundry.”*

- d. Apakah sebelum diberikan pembiayaan, pihak KSPPS melakukan survey?

Jawab: *“Ada, survey untuk melihat tempat tinggal, usaha dan jaminan.”*

- e. Apakah ada pengawasan dari pihak KSPPS setelah pencairan dana?

Jawab: *“Ada, pihak KSPPS akan menelpon 3 hari sebelum jadwal pembayaran setiap bulan.”*

f. Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan mengangsur?

Jawab: *“1 tahun awal saya masih lancar dalam mengangsur, namun saat usaha laundry saya sepi karna pelanggan yang umumnya mahasiswa belajar daring dan pulang kampung karna covid 19.”*

g. Kendala apa saja yang menyebabkan kesulitan dalam mengangsur?

Jawab: *“Pendapatan menurun karena pelanggan yang sepi, gaji dari suami juga tidak lancar sehingga pendapatan yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”*

h. Bagaimana penanganan pihak KSPPS dalam membantu pembiayaan bapak/ibu yang kurang lancar?

Jawab: *“Pihak KSPPS akan menyarankan kebijakan rescheduling.”*

i. Apakah bapak/ibu diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan pelaksanaan *rescheduling*?

Jawab: *“Tidak.”*

j. Apakah pihak KSPPS melakukan survey sebelum *rescheduling*?

Jawab: *“Iya, pihak KSPPS melakukan survey tempat usaha sebelum rescheduling.”*

k. Apakah jumlah angsuran setelah *rescheduling* sudah sesuai dengan kemampuan bapak/ibu?

Jawab: *“Benar.”*

l. Apakah ada tambahan biaya saat pelaksanaan *rescheduling*?

Jawab: *“Ada, biaya untuk asuransi dan biaya materai.”*

m. Apakah ada pengawasan pembiayaan yang dilakukan pihak KSPPS setelah kebijakan *rescheduling* dilakukan?

Jawab: *“Pihak KSPPS ada menelpon setiap bulannya, tapi cuma untuk untuk memberi tahu jadwal pembayaran saja.”*

n. Apakah kebijakan *rescheduling* yang diberikan pihak KSPPS mampu mengatasi kesulitan bapak/ibu dalam mengangsur kembali?

Jawab: *“Awalnya adanya rescheduling sangat mampu mengatasi kesulitan, dan saya bisa mengangsur sesuai jadwal yang ditentukan, namun karna semakin lama usaha semakin menurun, saya tidak mampu membayar angsuran tepat waktu atau macet kembali.”*

o. Kendala dan hambatan yang bapak/ibu alami setelah proses *rescheduling*?

Jawab: *“Usaha semakin menurun, sehingga pendapatan hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, gaji suami juga tidak lancar.”*

p. Apakah bapak/ibu puas dengan pelaksanaan *rescheduling*?

Jawab: *“Puas, karena dapat membantu saya untuk mengangsur.”*

**3. Tanggal : 15 Februari 2022**  
**Narasumber : Bapak S**  
**Jabatan : Nasabah Pembiayaan**

a. Akad pembiayaan yang dilakukan?

Jawab: *"Murabahah."*

b. Sejak kapan menggunakan fasilitas pembiayaan?

Jawab: *"Awal tahun 2020."*

c. Pembiayaan yang di dapat dipergunakan untuk apa?

Jawab: *"Pembelian sepeda motor."*

d. Apakah sebelum diberikan pembiayaan, pihak KSPPS melakukan survey?

Jawab: *"Iya ada."*

e. Apakah ada pengawasan dari pihak KSPPS setelah pencairan dana?

Jawab: *"Ada, pihak KSPPS akan menelpon 3 hari sebelum jadwal pembayaran setiap bulan."*

f. Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan mengangsur?

Jawab: *"1 tahun awal saya masih lancar dalam mengangsur, namun setelah terjadi kecelakaan dan kaki saya patah, saya tidak bisa bekerja dan penurunan pendapatan."*

g. Kendala apa saja yang menyebabkan kesulitan dalam mengangsur?

Jawab: *"Tidak bisa bekerja karna kaki patah akibat kecelakaan."*

h. Bagaimana penanganan pihak KSPPS dalam membantu pembiayaan bapak/ibu yang kurang lancar?

Jawab: *"Pihak KSPPS akan menyarankan kebijakan rescheduling."*

i. Apakah bapak/ibu diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan pelaksanaan *rescheduling*?

Jawab: *"Tidak."*

j. Apakah pihak KSPPS melakukan survey sebelum *rescheduling*?

Jawab: *"Iya ada."*

k. Apakah jumlah angsuran setelah *rescheduling* sudah sesuai dengan kemampuan bapak/ibu?

Jawab: *"Benar, jumlah angsurannya disesuaikan dengan kemampuan saya."*

l. Apakah ada tambahan biaya saat pelaksanaan *rescheduling*?

Jawab: *"Ada, biaya untuk asuransi dan biaya materai."*

- m. Apakah ada pengawasan pembiayaan yang dilakukan pihak KSPPS setelah kebijakan *rescheduling* dilakukan?

Jawab: *“Pihak KSPPS ada menelpon setiap bulannya untuk memberi tahu jadwal pembayaran saja.”*

- n. Apakah kebijakan *rescheduling* yang diberikan pihak KSPPS mampu mengatasi kesulitan bapak/ibu dalam mengangsur kembali?

Jawab: *“Iya, Rescheduling membantu saya untuk mengangsur kembali kewajiban saya, karena jumlah angsuran disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan saya. Awalnya memang saya masih sering telat dalam membayar angsuran, namun setelah saya sembuh dan bisa bekerja kembali saya dapat mengangsur tepat waktu.”*

- o. Kendala dan hambatan yang bapak/ibu alami setelah proses *rescheduling*?

Jawab: *“Belum bekerja karna kaki patah setelah kecelakaan.”*

- p. Apakah bapak/ibu puas dengan pelaksanaan *rescheduling*?

Jawab: *“Puas.”*

**4. Tanggal : 17 Februari 2022**

**Narasumber : Ibu N**

**Jabatan : Nasabah Pembiayaan**

- a. Akad pembiayaan yang dilakukan?

Jawab: *“Ba’i Bitsamal Ajil.”*

- b. Sejak kapan menggunakan fasilitas pembiayaan?

Jawab: *“Pertengahan tahun 2018.”*

- c. Pembiayaan yang di dapat dipergunakan untuk apa?

Jawab: *“Tambahan modal usaha sembako.”*

- d. Apakah sebelum diberikan pembiayaan, pihak KSPPS melakukan survey?

Jawab: *“Iya, pihak BTM ada survey dulu.”*

- e. Apakah ada pengawasan dari pihak KSPPS setelah pencairan dana?

Jawab: *“Ada, pihak KSPPS akan menelpon 3 hari sebelum jadwal pembayaran setiap bulan.”*

- f. Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan mengangsur?

Jawab: *“Awalnya saya masih lancar dalam mengangsur, namun pada pertengahan tahun 2020 usahanya sepi dan pendapatannya menurun dan suaminya berhenti bekerja karna covid 19.”*



- g. Kendala apa saja yang menyebabkan kesulitan dalam mengangsur?  
Jawab: *“Pendapatan usaha menurun karena pelanggan yang sepi, dan suami berhenti bekerja karna covid 19.”*
- h. Bagaimana penanganan pihak KSPPS dalam membantu pembiayaan bapak/ibu yang kurang lancar?  
Jawab: *“Pihak KSPPS akan menyarankan kebijakan rescheduling.”*
- i. Apakah bapak/ibu diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan pelaksanaan *rescheduling*?  
Jawab: *“Tidak.”*
- j. Apakah pihak KSPPS melakukan survey sebelum *rescheduling*?  
Jawab: *“Iya, pihak KSPPS melakukan survey tempat usaha sebelum rescheduling.”*
- k. Apakah jumlah angsuran setelah *rescheduling* sudah sesuai dengan kemampuan bapak/ibu?  
Jawab: *“Benar, jumlah angsurannya disesuaikan dengan kemampuan saya.”*
- l. Apakah ada tambahan biaya saat pelaksanaan *rescheduling*?  
Jawab: *“Ada, biaya untuk asuransi dan biaya materai.”*
- m. Apakah ada pengawasan pembiayaan yang dilakukan pihak KSPPS setelah kebijakan *rescheduling* dilakukan?  
Jawab: *“Palingan menelpon cuma untuk untuk memberi tahu jadwal pembayaran saja.”*
- n. Apakah kebijakan *rescheduling* yang diberikan pihak KSPPS mampu mengatasi kesulitan bapak/ibu dalam mengangsur kembali?  
Jawab: *“Rescheduling membantu saya untuk mengangsur kembali kewajiban saya dengan tepat waktu.”*
- o. Kendala dan hambatan yang bapak/ibu alami setelah proses *rescheduling*?  
Jawab: *“Alhamdulillah tidak kendala dan hambatan, malah dengan adanya rescheduling saya merasa terbantu.”*
- p. Apakah bapak/ibu puas dengan pelaksanaan *rescheduling*?  
Jawab: *“Sangat puas, karena saya merasa terbantu dengan adanya rescheduling dan jumlah angsurannya sesuai dengan kemampuan saya.”*

**5. Tanggal : 17 Februari 2022**  
**Narasumber : Ibu R**  
**Jabatan : Nasabah Pembiayaan**

- a. Akad pembiayaan yang dilakukan?  
 Jawab: *“Ba’i Bitsamal Ajil.”*
- b. Sejak kapan menggunakan fasilitas pembiayaan?  
 Jawab: *“Tahun 2018.”*
- c. Pembiayaan yang di dapat dipergunakan untuk apa?  
 Jawab: *“Tambahan modal usaha harian.”*
- d. Apakah sebelum diberikan pembiayaan, pihak KSPPS melakukan survey?  
 Jawab: *“Iya, Pihak KSPPS melakukan survey untuk melihat keadaan tempat tinggal, usaha dan jaminan.”*
- e. Apakah ada pengawasan dari pihak KSPPS setelah pencairan dana?  
 Jawab: *“Ada, pihak KSPPS akan menelpon 3 hari sebelum jadwal pembayaran setiap bulan.”*
- f. Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan mengangsur?  
 Jawab: *“Saya mengalami kesulitan memngangsur pada pertengahan tahun 2020, hal itu karena usaha mulai sepi dan pendapatan menurun.”*
- g. Kendala apa saja yang menyebabkan kesulitan dalam mengangsur?  
 Jawab: *“Pendapatan usaha menurun karena pelanggan yang sepi.”*
- h. Bagaimana penanganan pihak KSPPS dalam membantu pembiayaan bapak/ibu yang kurang lancar?  
 Jawab: *“Pihak KSPPS akan menyarankan kebijakan rescheduling.”*
- i. Apakah bapak/ibu diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan pelaksanaan *rescheduling*?  
 Jawab: *“Tidak.”*
- j. Apakah pihak KSPPS melakukan survey sebelum *rescheduling*?  
 Jawab: *“Iya, pihak KSPPS melakukan survey tempat usaha sebelum rescheduling.”*
- k. Apakah jumlah angsuran setelah *rescheduling* sudah sesuai dengan kemampuan bapak/ibu?  
 Jawab: *“Benar, jumlah angsurannya disesuaikan dengan kemampuan saya.”*
- l. Apakah ada tambahan biaya saat pelaksanaan *rescheduling*?  
 Jawab: *“Ada, biaya untuk asuransi dan biaya materai.”*

- m. Apakah ada pengawasan pembiayaan yang dilakukan pihak KSPPS setelah kebijakan *rescheduling* dilakukan?

Jawab: “Ada, menelpon untuk memberi tahu jadwal pembayaran setiap bulan.”

- n. Apakah kebijakan *rescheduling* yang diberikan pihak KSPPS mampu mengatasi kesulitan bapak/ibu dalam mengangsur kembali?

Jawab: “Awalnya adanya *rescheduling* sangat mampu mengatasi kesulitan, dan saya bisa mengangsur sesuai jadwal yang ditentukan, namun karna semakin lama usaha semakin menurun, saya tidak mampu membayar angsuran tepat waktu.”

- o. Kendala dan hambatan yang bapak/ibu alami setelah proses *rescheduling*?

Jawab: “Usaha sepi sehingga pendapatan semakin menurun.”

- p. Apakah bapak/ibu puas dengan pelaksanaan *rescheduling*?


Jawab: “Puas, karena dapat membantu saya untuk mengangsur sesuai dengan kemampuan saya.”

### Lampiran 3 Data Pencapaian Target KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat

TARGET BMT CABANG BANDAR BUAT TAHUN 2017

No	VARIABEL	TARGET TAHUN 2017	Pencapaian Desember 2017	Selisih	% pencapaian
1	Asset	4.766.057.308,45	4.401.774.057,30	-364.283.251,15	92
2	Simpanan	3.360.280.975,79	3.246.592.301,55	-113.688.674,24	97
3	Pembiayaan	3.316.605.909,84	2.593.079.222,00	-723.526.687,84	78
4	Omzet	4.523.812.903,65	3.390.537.291,00	-1.133.275.612,65	75
5	Pendapatan	931.046.670,13	861.545.077,64	-69.501.592,49	93
6	Total Biaya	625.326.344,32	549.801.053,28	-75.525.291,04	88
7	Laba Bersih	305.720.325,81	311.744.024,36	6.023.698,55	102


Padang, 08 Januari 2018  
KS BMT Cab BANDAR BUAT

  
**FAZAT RAFI'AH,SE**  
 Kepala Cabang

Data Pencapaian Target KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat Tahun 2017

No	VARIABEL	TARGET TAHUN 2018	Pencapaian Desember 2018	Selisih	%
1	Asset		4.623.091.261,91	4.623.091.261,91	pencapaian
2	Simpanan		3.822.892.988,67	3.822.892.988,67	#DIV/0!
3	Pembiayaan		2.169.848.664,00	2.169.848.664,00	#DIV/0!
4	Omzet		3.406.838.995,00	3.406.838.995,00	#DIV/0!
5	Pendapatan		711.683.103,13	711.683.103,13	#DIV/0!
6	Total Biaya		513.704.663,25	513.704.663,25	#DIV/0!
7	Laba Bersih		197.978.439,88	197.978.439,88	#DIV/0!

Padang, 07 Januari 2019

  
 - **a/n Fazat Rafi'ah, SE**  
**KEPALA CABANG**

Data Pencapaian Target KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat Tahun 2019

No	VARIABEL	TARGET TAHUN 2019	Pencapaian Tahun 2019	Selisih	%
1	Asset	4.715.553.087,15	4.534.053.847,08	-181.499.240,07	96
2	Simpanan	4.000.000.000,00	4.131.394.734,30	131.394.734,30	103
3	Pembiayaan	2.321.738.070,48	2.563.120.596,00	241.382.525,52	110
4	Omzet	3.523.140.699,00	3.926.954.639,00	403.813.940,00	111
5	Pendapatan	715.856.366,98	696.773.405,89	-19.082.961,09	97
6	Total Biaya	507.074.385,52	490.654.910,11	-16.419.475,41	97
7	Laba Bersih	208.781.981,46	206.118.495,78	-2.663.485,68	99

Padang, 08 Januari 2020

- **Fazat Rafi'ah, SE**  
**KEPALA CABANG**

Data Pencapaian Target KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat Tahun 2019

No	VARIABEL	TARGET TAHUN 2020	Pencapaian Tahun 2020	Selisih	%
1	Asset	5.716.086.500,00	3.894.802.995,35	-1.821.283.504,65	68
2	Simpanan	5.321.000.000,00	3.557.409.145,18	-1.763.590.854,82	67
3	Pembiayaan	4.885.000.000,00	2.878.603.780,00	-2.006.396.220,00	59
4	Realisasi	3.991.954.639,00	3.522.272.354,00	-469.682.285,00	88
5	Pendapatan	783.260.519,01	617.124.467,10	-166.136.051,91	79
6	Total Biaya	552.503.457,85	466.980.686,47	-85.522.771,38	85
7	Laba Bersih	230.757.061,09	150.143.780,63	-80.613.280,46	65

Padang, 30 Desember 2020

**DIANA EKA PUTRI, A.Md**  
Plt. Kepala Cabang

Data Pencapaian Target KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat Tahun 2020

No	VARIABEL	TARGET TAHUN 2021	Pencapaian Tahun 2021	Selisih	%
1	Asset	4.618.740.314,40	4.577.505.124,05	-41.235.190,35	99
2	Simpanan	4.100.000.000,00	3.961.963.639,71	-138.036.360,29	97
3	Pembiayaan	3.200.000.000,00	2.601.309.777,00	-598.690.223,00	81
4	Realisasi	4.089.054.589,40	1.706.009.966,00	-2.383.044.623,40	42
5	Pendapatan	624.680.591,89	526.567.323,00	-98.113.268,89	84
6	Total Biaya	449.245.797,27	403.793.043,00	-45.452.754,27	90
7	Laba Bersih	175.434.794,62	122.774.280,00	-52.660.514,62	70

Padang, 3 Januari 2022

KSPPS BTM SUMATERA BARAT  
Cab BANDAR BUAT

**DIANA EKA PUTRI, A.Md**  
Plt. Kepala Cabang

Data Pencapaian Target KSPPS BTM Sumatra Barat Cabang Bandar Buat Tahun 2021

#### Lampiran 4 Data Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah KSSPS BTM  
Sumatra Barat Cabang Bandar Buat Tahun 2017-2021

Tahun	Pembiayaan Bermasalah (Dalam Rupiah)
2017	209.086.379
2018	359.330.748
2019	252.466.644
2020	489.962.838
2021	473.271.753

#### Lampiran 5 Data Nasabah *Rescheduling*

Data Nasabah *Rescheduling* Pada KSSPS BTM  
Sumatra Barat Cabang Bandar Buat Tahun 2017-2021

Thn	Bulan												Jml
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
<b>2017</b>	1	1	0	0	1	1	1	0	1	4	4	13	<b>27</b>
<b>2018</b>	5	5	3	3	1	0	1	3	4	5	1	9	<b>37</b>
<b>2019</b>	3	2	0	3	4	4	7	2	0	2	1	6	<b>34</b>
<b>2020</b>	1	1	2	0	0	7	4	4	7	4	7	4	<b>41</b>
<b>2021</b>	3	3	0	3	6	2	2	3	5	2	3	6	<b>38</b>



## Lampiran 6 Brosur

 **KSPPS BTM SUMATERA BARAT**  
 B.H. No. 33/BH/KDK.310/IV/1999  
 Depan Pasar Bandar Buat Lubuk Kilangan - Paang  
 Telp. (0751) 777247 / 085363759315

**Produk Simpanan:**

1. Simpanan Berjangka Demuta (Deposito Mudharabah Taqwa)
2. Simpanan Mudharabah
3. Simpanan Pendidikan
4. Simpanan qurban

**Keuntungan :**

- a. Dikelola secara syari'ah
- b. Diberikan bagi hasil yang memuaskan
- c. Bebas biaya administrasi bulanan
- d. Setoran awal minimal Rp. 10.000,-

**JUGA MELAYANI:**

1. Pembayaran listrik, air & telp
2. Pembelian sepeda motor merek Honda & Yamaha baru/bekas
3. Tranfer antar bank



CS dipandu dengan CardScanner



## DAFTAR ANGSURAN PEMBIAYAAN DI BMT AT-TAQWA CABANG PASAR RAYA



DAFTAR PEMBIAYAAN BMT AT-TAQWA MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT CABANG BANDAR BUAT								
NO	PALAFON	JANGKA WAKTU						
		12	18	24	30	36	42	48
1	1.000.000	101.667	73.889	60.000				
2	2.000.000	203.333	147.778	120.000				
3	3.000.000	305.000	221.967	180.000				
4	4.000.000	406.667	295.556	240.000				
5	5.000.000	508.333	369.444	300.000	258.333	230.556		
6	6.000.000	610.000	438.333	356.000	305.000	271.667	247.889	230.000
7	7.000.000	711.667	511.889	414.167	358.833	318.944	289.167	268.333
8	8.000.000	813.333	584.444	473.333	406.667	362.222	330.476	308.667
9	9.000.000	915.000	657.500	532.800	457.500	407.500	371.786	349.000
10	10.000.000	1.016.667	730.556	591.667	508.333	452.778	413.095	383.333
11	11.000.000	1.100.000	794.444	641.667	550.000	488.889	445.238	412.500
12	12.000.000	1.200.000	866.667	700.000	600.000	530.333	485.714	450.000
13	13.000.000	1.300.000	938.889	758.333	650.000	577.778	526.190	487.500
14	14.000.000	1.400.000	1.031.111	818.667	700.000	622.222	568.667	525.000
15	15.000.000	1.500.000	1.058.333	875.000	750.000	666.667	607.143	562.500
16	20.000.000	1.966.667	1.411.111	1.133.333	966.667	855.556	776.190	716.667
17	25.000.000	2.458.333	1.783.889	1.418.667	1.208.333	1.068.444	970.238	895.833
18	30.000.000	2.950.000	2.166.667	1.700.000	1.450.000	1.283.333	1.184.286	1.075.000
19	35.000.000	3.441.667	2.469.444	1.983.333	1.691.667	1.497.222	1.388.333	1.254.167
20	40.000.000	3.933.333	2.822.222	2.266.667	1.933.333	1.711.111	1.582.381	1.433.333
21	45.000.000	4.425.000	3.175.000	2.550.000	2.175.000	1.925.000	1.748.429	1.612.500
22	50.000.000	4.916.667	3.527.778	2.833.333	2.416.667	2.138.889	1.940.476	1.791.667
23	100.000.000	9.833.333	7.055.556	5.666.667	4.833.333	4.277.778	3.880.952	3.583.333

- Syarat-syarat untuk pembiayaan
- Mengisi formulir
  - Mempunyai usaha
  - Foto copy ktp suami istri
  - Foto copy kartu keluarga
  - Foto copy surat nikah
  - Jaminan, BPKB atau sertifikat tanah

Hubungi :



## Lampiran 7 Formulir Permohonan Pembiayaan



*Bismillahirrahmannirrahiim*  
**FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN ( FPP )**

(harap diisi dengan huruf cetak atau diketik dengan lengkap untuk kelancaran proses)

Tanggal :

<b>Kepada Yth. KSPPS BTM SUMBAR DI _____</b>							
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : _____ Alamat : _____ No. Telp : _____ Kedudukan dalam Perusahaan sebagai _____ berdasarkan anggaran dasar/surat kuasa perusahaan *Nomor _____ tanggal _____ yang dibuat dibawah tangan / dihadapan Notaris * _____ dengan ini mengajukan permohonan pembiayaan Mudharabah / Musyarakah / BBA / Murabahah / Qurdhul Hasan *untuk diri sendiri / Perusahaan *.							
<b>KETERANGAN UNTUK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERUSAHAAN</b>							
Nama Perusahaan : _____							
Badan Hukum : _____							
Akta Pendirian : _____ tanggal _____							
No. NPWP : _____							
Bidang Usaha : _____							
Alamat : _____ No. Telp. : _____							
<b>KETERANGAN UNTUK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERORANGAN</b>							
Nama : _____				Jenis Kelamin : _____			
Tempat / Tanggal Lahir : _____				Status : Kawin / Tidak Kawin			
No. KTP / SIM : _____				Jumlah Tanggungan : _____			
Alamat : _____				Pendidikan Terakhir : _____			
No. Telp. : _____ Kode Pos : _____				Lama tinggal di alamat ini : _____			
Status tempat tinggal : <input type="checkbox"/> Pribadi <input type="checkbox"/> Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa Kontrak <input type="checkbox"/> Dinas <input type="checkbox"/> Lainnya							
Untuk keperluan mendadak hubungi (tidak serumah) Nama : _____ Hubungan : _____ Alamat : _____ No. Telp. : _____ Kode Pos : _____							
<b>DATA PEKERJAAN</b>				<b>DATA SUAMI/ ISTRI</b>			
Nama Perusahaan / Instansi : _____				Nama : _____			
No. NPWP : _____				Tempat Tanggal Lahir : _____			
Bidang Usaha : _____				Nama Perusahaan : _____			
Jabatan/Pangkat : _____				Bidang Usaha : _____			
Mulai bekerja sejak : _____				Mulai bekerja sejak : _____			
Alamat Perusahaan / Instansi : _____				Alamat Kanto : _____			
Telp. : _____		Wilayah : _____		Telp. : _____		Wilayah : _____	
Kode Pos : _____				Kode Pos : _____			
<b>PEMBIAYAAN LAIN</b>				<b>SIMPANAN / REKENING DI BANK</b>			
Nama Bank/Non Bank		Jenis Pembiayaan		Jumlah Pembiayaan		Jatuh Tempo	
Nama Bank		Jenis Simpanan		a/n		Nomor	
<b>DATA JAMINAN</b>							
<input type="checkbox"/> TANAH <input type="checkbox"/> RUMAH TINGGAL <input type="checkbox"/> RUKO				<input type="checkbox"/> BPKB			
Alamat : _____				Merk Kendaraan : _____			
Telp. : _____		Wilayah : _____		Kode Pos : _____		Type : <input type="checkbox"/> Sedan <input type="checkbox"/> Minibus <input type="checkbox"/> Lainnya	
Tahun Dibangun : _____		LT : _____		LB : _____		Tahun : _____ Warna : _____	
Harga Taksiran : _____ No. IMB : _____				Harga Kendaraan : _____			
Status Tanah : HGB/Hak Milik No. : _____				Uang Muka : _____			
Berlaku hingga a/n : _____				Berlaku hingga : _____			
Nama pemilik jaminan/Penjamin : _____				Nama Dealer : _____			
Hubungan keluar : _____				Alamat/Telp. Dealer : _____			
Alamat pemilik jaminan : _____							
Telp. : _____				Wilayah : _____			
Kode Pos : _____				Kode Pos : _____			
<b>PERUSAHAAN</b>							
Klasifikasi : <input type="checkbox"/> Pemerintahan <input type="checkbox"/> BUMN <input type="checkbox"/> Swasta							

### KSPPS BTM SUMBAR

Kantor Pusat : Jl. By Pass KM. 11 Sei. Sapiah Kuranji-Padang Telp. (0751) 495342  
 Kantor Cabang : Pasar Raya Jl. Bundo Kandung No. 1 Padang Telp. (0751) 840664  
 Pasar Bandar Buat Telp. (0751) 777247  
 Pasar Lubuk Buaya Telp. (0751) 484186  
 Jl. Raya Siteba Padang Telp. (0751) 444056  
 Jl. Alai Timur No. 24 Telp. (0751) 4481773  
 Cab. Belimbing Jl. By Pass KM. 11 Sungai Sapiah Hp. 0823 8924 2111  
 Pasar Sungai Rumbal Dharmasraya Telp. 583237, 0823 8414 1211

PEMBIAYAAN YANG DIMINTA / TELAH DINIKMATI		
Jenis Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	
	Yang diminta	Yang telah dinikmati
<b>Total :</b>		
TUJUAN PENGGUNAAN PEMBIAYAAN		
* Dijelaskan secara terperinci		
SUMBER PELUNASAN PEMBIAYAAN		
* Jelaskan sumber, jumlah dan jangka waktu pelunasan		
RIWAYAT PENDIRIAN . PERKEMBANGAN USAHA		
* Jelaskan tanggal pendirian usaha/perusahaan dan perkembangannya		
KETERANGAN MENGENAI USAHA		
* Motivasi Usaha * Manfaat Usaha		
* Lokasi/Tempat Usaha		
<b>POLA USAHA / PROSES PRODUKSI</b> * Uraikan jalannya proses produksi/ dari pembelian sampai penjualan		
<b>BAHAN MENTAH YANG DIGUNAKAN</b> * Uraikan dengan jelas		
<b>KAPASITAS PRODUKSI</b> * Uraikan jenis mesin/alat produksi serta kapasitasnya		
<b>BARANG YANG DIHASILKAN/ DIJUAL</b>		
<b>PEMASARAN</b> * Uraikan cara pemasaran		
<b>TENAGA KERJA</b> * Uraikan jumlah tenaga kerja dan pembagian kerjanya (JOB)		
<b>ORGANISASI &amp; MANAJEMEN</b> * Uraikan sistem organisasi/ usaha dan pengelolaannya		
REFERENSI		
Nama :		
Perusahaan :		
Posisi Jabatan :		
Alamat / Telp. :		
<p>Saya (Pemohon) menyatakan semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan BTM SUMBAR untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada Bank untuk memotong dari rekening koran/tabungan deposito saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya kepada BTM SUMBAR jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini saya pula menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan Bank sehubungan dengan permohonan pembiayaan ini. Selaku Istri/suami pemohonan, saya memberi persetujuan kepada suami/istri secara khusus untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Mendapatkan pembiayaan dari BTM SUMBAR sampai jumlah yang dipandang baik oleh suami/istri) saya.</li> <li>* Memberikan agunan yang diperlukan guna menjamin pembiayaan hingga lunas pembiayaan tersebut kepada BTM SUMBAR, serta dapat melakukan tindak/perbuatan hukum apapun yang dipandang baik dan berguna untuk mencapai maksud tersebut.</li> </ul>		
Pemohon,  (Nama/TTD)		Menyetujui Suami/istri  (Nama/TTD)

## Lampiran 8 Surat Tugas Pra Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879  
 Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

### SURAT TUGAS

Nomor :B-1076.b/In.27/F.IV.1/PP.00.9/12/2021

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan ini menugaskan Saudara:

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Rahmat Firdaus, M.E.Sy -	Penata Muda Tk.I II/b	Asisten Ahli	Pembimbing

sebagai Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, atas nama:

Nama : Arsita Aulia Sari  
 NIM : 1830401016  
 Jurusan : Perbankan Syariah  
 Judul Proposal : *Analisis Kebijakan Rescheduling dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus KSPPS BTM Sumatera Barat Cabang Bandar Buat)*

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 20 Desember 2021  
 a.n.Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Kelembagaan



*[Signature]*  
 Dr. Nofrivul, S.E., M.M.

#### Catatan :

Apabila Bapak/Ibu tidak bersedia harap diberitahukan kepada Ketua Jurusan dengan mengembalikan surat tugas, setelah mengisi blanko di bawah ini :

NAMA	ALASAN	TANDA TANGAN

*Unggul, Pembinaan dan Berkualitas Lokal*



## Lampiran 9 Surat Tugas Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879  
 Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

## SURAT TUGAS

Nomor : Nomor: B- 059 /In.27/F.IV/PP.00.9/01/2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Rahmat Firdaus, M.E.Sy 201801011034	Penata Muda Tk.I, III/b	Asisten Ahli	Ketua
Fitri Yenli, SE.I., MA 201702012006	Penata Muda Tk.I, III/b	Asisten Ahli	Anggota

sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester GANJIL Tahun Akademik 2021/2022, atas nama :

Nama Mahasiswa : Arsita Aulia Sari  
 NIM : 1830401016  
 Jurusan : Perbankan Syariah  
 Judul Proposal : *"Analisis Kebijakan Rescheduling dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Tamwil"*  
 Hari/Tanggal : Rabu / 19 Januari 2022  
 Pukul : 11.00 WIB  
 Tempat : Menyesuaikan

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 13 Januari 2022  
 Dekan

*A.*  
 Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP

## Catatan :

1. Apabila Bapak/Ibu tidak bersedia harap diberitahukan kepada Ketua Jurusan dengan mengembalikan surat tugas, setelah mengisi blanko di bawah ini

NAMA	ALASAN	TANDA TANGAN

2. Apabila terjadi perubahan jadwal pelaksanaan seminar proposal, mohon konfirmasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan jadwal tertulis dalam surat tugas ini

## Lampiran 10 Surat Tugas Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71160, 674221, 71890 Fax. (0752) 71879  
 Website : [www.iainbatusangkar.ac.id](http://www.iainbatusangkar.ac.id) e-mail : [info@iainbatusangkar.ac.id](mailto:info@iainbatusangkar.ac.id)

### SURAT TUGAS

Nomor: B- 069 /In.27/F.IV/PP.00.9/01/2022


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini menugaskan Saudara:

No	Nama	Jabatan	Waktu
1	Rahmat Firdaus, M.E.Sy 201801011034	Penata Muda Tk.I, III/b	Asisten Ahli Pembimbing

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas nama:

Nama : Arsita Aulia Sari  
 NIM : 1830401016  
 Jurusan : Perbankan Syariah  
 Judul Proposal : Analisis Implementasi Rescheduling Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KPPS) Baitul Tanwil Muhammadiyah (BMT) Cabang Bandar Buat)

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 23 / Januari 2022  
 Dekan  
  
 Dr. H. Rizai, M.Ag., CRP

*Unggul, Pankaham dan Berkeadilan Lokal*

## Lampiran 11 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**  
 Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879  
 Website :www.iainbatusangkar.ac.id e-mail: lppm@iainbatusangkar.ac.id

Nomor : B- 158 /In.27/L.I/TL.00/01/2022 28 Januari 2022  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Rangkap  
 Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Pimpinan Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat  
 Padang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.  
 Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : Arsita Aulia Sari / 1830401016  
 Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Empat, 04 Oktober 1999  
 Kartu Identitas : KTP: 1312054410990001  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Jurusan : Perbankan Syariah  
 Alamat : Sidomulyo Jorong Mudiak Labuah Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : Analisis Implementasi Rescheduling dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat Cabang Bandar Buat)  
 Lokasi : Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat Cabang Bandar Buat  
 Waktu : 29 Januari 2022 s.d 29 Maret 2022  
 Dosen Pembimbing 1 : Rahmat Firdaus ME, Sy  
 2 : -

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.



Ketua  
 Dr. H. Muhammad Fazis, M.Pd

**Tembusan:**

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)

## Lampiran 12 Surat Setelah Melakukan Penelitian



### KSPPS BTM SUMATERA BARAT

B.H. No. : 33/BH/KDK.310/IV/1999  
Simpang Tiga Bandar Buat No.3 Rt.002 Rw.007  
Lubuk Kilangan Kota Padang  
Telp.(0751) 777247/085363759315

Nomor : 025/II.6.AU/J/2022

Padang, 16 Februari 2022

Lamp : -

Kepada Yth. Ketua  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Di  
Batusangkar

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan nomor surat B-158/Ins.27/L.I/TL.00/01/2022 tentang Penelitian dengan judul, "*Analisis Implementasi Reschedulling dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Sumatera Barat Cabang Bandar Buat)*".

Nama : Arsita Aulia Sari  
Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Empat, 04 Oktober 1999  
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa  
Alamat : Sidomulyo Jorong Mudiak Labuah Nagari Kinali Kec Kinali Kab Pasaman Barat

Maka kami menerima dan mengizinkan melakukan riset lapangan untuk penelitian di tempat kami.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KSPPS BTM SUMATERA BARAT  
CABANG BANDAR BUAT  
  
SUMATERA BARAT  
**DIANA EKA PUTRI, A.Md**  
Kepala Cabang



### Lampiran 13 Dokumentasi



Keterangan: wawancara dengan Pimpinan Cabang Bandar Buat Mengenai Data Pembiayaan Bermasalah



Keterangan: wawancara dengan Pimpinan Cabang Bandar Buat tentang Pelaksanaan *Rescheduling*





Keterangan: wawancara dengan *Account Officer* (AO) Cabang Bandar Buat tentang Pelaksanaan *Rescheduling*



Keterangan: wawancara dengan *Account Officer* (AO) Cabang Bandar Buat Mengenai Data Nasabah Pembiayaan Bermasalah